

**ANALISIS ETIS DAN YURIDIS PENCANTUMAN IDENTITAS
TERSANGKA PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN PADA SURAT
KABAR DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

FIFINK PRAISEDA ALVIOLITA

NIM. 125010101111077



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi: ANALISIS ETIS DAN YURIDIS PENCANTUMAN IDENTITAS TERSANGKA PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN PADA SURAT KABAR DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Identitas Peneliti :

a. Nama : Fifink Praiseda Alviolita

b. NIM : 12501010101111077

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S

NIP. 196111161986011001

Pembimbing Pendamping



Faizin Sulistio, S.H., LL.M

NIP. 197809142005011003

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Yuliati, SH., LL.M.

NIP. 196607101992032003

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS ETIS DAN YURIDIS PENCANTUMAN IDENTITAS
TERSANGKA PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN PADA SURAT
KABAR DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**

Oleh:

FIFINK PRAISEDA ALVIOLITA

125010101111077

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S

NIP. 196111161986011001



Faizin Sulistio, SH. LL.M.

NIP. 197809142005011003

Ketua Bagian Hukum Pidana

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulianti, SH., LL.M.

NIP. 196607101992032003



Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada henti penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT, atas rahmat dan keberkahan sampai saat ini.
2. Kepada orang tua Penulis Ayahanda Sudarsono dan Ibunda Ariyanti serta Ayahanda Adi Sudibyo dan Ibu Puji Astuti yang sangat Penulis cintai
3. Adik-adik Penulis tercinta Yayank Ulfa Fatmala, Calista Laveda Nasywa Neva, Gladys Tiza Artha Mevia Sudarsono, dan Aura Cantika Bella Pasha Sudarsono
4. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Ibu Dr. Yuliati, SH, LL.M, selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan atas saran dan masukannya.
6. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S, selaku dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak kontribusi dalam penyusunan laporan ini yang berupa bimbingan, diskusi, serta arahan dalam pembuatan Skripsi ini.
7. Bapak Faizin Sulistio, S.H., LL.M, selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, diskusi, serta saran dan arahan dalam pembuatan Skripsi ini.
8. Bapak Fachrizal Afandi, S. Psi, S.H., M.H., Ibu Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H dan Bapak Ardi Ferdian, S.H., M.Kn selaku dosen Hukum Pidana dan Peneliti Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA LPPM UB) yang telah memberikan saran dan masukan bagi Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang turut serta membantu kelancaran penulisan Skripsi ini.
10. Seluruh rekan Paralegal Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH), Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA LPPM UB) dan Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas dukungan dan semangat yang diberikan.
11. Seluruh Anggota dari Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana (HIMAKOPI) 2012 yang telah berkontribusi dan memfasilitasi penulis untuk saling bertukar informasi.
12. Sahabat-sahabat Penulis Eria Dwi, Meigi Bastiani, Intan Ayu, Abdul Ghofar, Lenny Puji, Nur Fathimah, Bunga Bahari, Gigih Ario, Prawatiya, Arief Kurniawan yang memberikan dukungan kepada Penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu, baik dukungan moril serta doa yang oleh Penulis tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis yakin bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik yang bersifat konstruktif akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam proses penyusunan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak. Penulis berharap dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kalangan akademis lainnya.

Malang, Maret 2016

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Bagan.....	v
Daftar Lampiran.....	vi
Ringkasan.....	vii
Summary.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Etika.....	14
B. Kajian Umum tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ).....	16
C. Kajian Umum tentang Identitas.....	20
D. Kajian Umum tentang Tersangka.....	22
E. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Asusila.....	25
F. Kajian Umum tentang Surat Kabar.....	28
G. Asas Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>).....	30

H. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) 31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 34

B. Pendekatan Penelitian 35

C. Jenis Bahan Hukum 36

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 38

E. Teknik Analisis Bahan Hukum 38

F. Definisi Konseptual 40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Justifikasi dari Aspek Etik dan Yuridis Khususnya pada Asas Praduga Tak Bersalah Bagi Media Massa yang Mencantumkan Identitas Tersangka Asusila..... 42

1. Posisi Kode Etik dalam Peraturan Perundang-undangan..... 42

2. Pengaturan Pencantuman Identitas Tersangka Secara Etis pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Yuridis pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 46

3. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dan Batasannya 50

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Pembuatan Pencantuman Identitas Tersangka Tindak Pidana Asusila pada Surat Kabar Secara Faktual Tidak Dapat Dituntut Pertanggungjawaban Pidana 63

1. Unsur-unsur Perbuatan yang Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pers/Delik Pers berdasarkan KUHP..... 63

2. Kualifikasi Tindak Pidana Pers dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..... 67

3. Pertanggungjawaban Pidana Pers atas Perbuatan Pencatuman Identitas Tersangka Asusila pada Surat Kabar 70

4. Konsep Pengaturan Secara Etis dan Yuridis Pencantuman Identitas Tersangka Asusila 80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87


1. Pers mempunyai justifikasi terhadap perbuatan pencantuman identitas tersangka asusila pada surat kabar terkait dengan asas praduga tak bersalah..... 87

2. Pemberitaan secara faktual sesuai KEJ tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana 88

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 8

Tabel 1.2. Perbandingan *Crime Control Model* dan *Due Process Model*..... 59



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Rumusan Perbuatan Pidana 66

Bagan 1.2 Struktur Organisasi Perusahaan Pers 72



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai norma hukum tertinggi (*grundnorm*) harus dipahami bukan hanya sumber hukum (*source of law*) bagi bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan sumber etika (*source of ethics*). Perspektif para sarjana hukum diarahkan dengan adanya Pancasila haruslah melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai naskah konstitusi tertulis tidak hanya dalam konteks hukum konstitusi (*constitutional law*), tetapi juga etika konstitusi (*constitutional ethics*). Kedua perspektif hukum dan etika konstitusi itu harus dijadikan sumber referensi normatif dan operasional dalam konteks negara hukum, sehingga dapat menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma etika berbangsa dan bernegara sebagaimana yang sudah terjabarkan dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.¹

Berkaitan dengan implementasinya dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara hukum yaitu Indonesia, demi mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi norma etika yang menjadi kewajiban sebagai warga negara yang diamanatkan dalam konstitusi tentunya juga memberikan jaminan terhadap hak-hak manusia. Salah satunya dalam hal ini adalah jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, selain diamanatkan di dalam

¹ Jimly Asshiddiqie, **Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics)**, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 256

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia khususnya sila ke-empat² yang dapat dikatakan sebagai landasan dari kebebasan berpendapat, yang tentunya selaras dengan kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang sudah terjamin dalam konstitusi pada Pasal 28 UUD NRI 1945³, dalam kaitannya untuk pemenuhan jaminan hak asasi manusia. Lebih khususnya dapat dilihat pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Konstitusi juga telah mengamanatkan negara untuk menjamin tiap-tiap hak asasi manusia, seperti yang dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945⁵, dimana tugas negara tidak hanya berhenti pada menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak manusia saja, namun juga ditegaskan bahwa negara dalam menjamin hak-hak manusia perlu memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), karena jika melihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, dimana dalam penjelasan pasal tersebut bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap orang dan badan-badan hukum beserta lembaga Negara serta pemerintahan yang menjadi subyek negara Indonesia dalam melakukan kegiatannya harus

² Sila ke-empat Pancasila berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.”

³ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

⁴ Lihat Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

⁵ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dan tunduk pada hukum yang ada agar tercipta keteraturan dan ketertiban.

Pada tahun 1998, diterbitkan pula Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dimana dalam Pasal 20 dan Pasal 21 yang menegaskan mengenai jaminan setiap orang berkomunikasi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang ada. Hal serupa ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁶

Terkait pemenuhan hak asasi manusia untuk mendapat informasi di Indonesia, disinilah peran penting pers⁷ untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui suatu informasi dalam hal ini melalui pemberitaan yang disajikan.

Landasan yuridis terkait Pers di Indonesia diatur dalam undang-undang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Pers dalam menjalankan perannya memiliki kebebasan yang telah dijamin pada undang-undang tersebut. Khususnya tercantum pada Pasal 4 UU Pers⁸, dimana kebebasan pers diformulasikan sebagai kemerdekaan pers.

⁶ R. Muhammad Mihradi, **Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 59

⁷ Pengertian Pers dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara, dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia

⁸ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebagai berikut :

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang berdampak pula pada berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, maka akan memungkinkan potensi-potensi terjadinya tindak kriminal atau kejahatan di segala bidang. Contohnya seperti di media massa yang erat kaitannya dengan kebebasan menyampaikan informasi melalui pemberitaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan pers seperti yang penulis paparkan di atas. Dapat dilihat, media massa kini selain memberitakan fenomena sosial juga dengan sangat gencarnya memberitakan jika pejabat atau individu melakukan hal yang buruk atau negatif.

Terdapat isu krusial yang lebih menarik untuk dibahas saat ini, yaitu mengenai akses informasi publik. Pers kini juga tidak jarang menyajikan pemberitaan yang dapat terindikasi adanya pencemaran nama baik di dalamnya. Tentunya hal tersebut menjadikan suatu pemikiran bagaimana meletakkan hubungan antara jaminan informasi publik dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang juga termasuk hak asasi manusia, serta eksistensi asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain, serta asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)⁹ dalam penegakan hukum pidana.

Seperti contoh kasus yang pada bulan Agustus tahun 2015 lalu dengan adanya pemberitaan kasus asusila yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (FTP UB). Hal tersebut tentunya mengusik nama baik dari mahasiswa tersebut, dan juga Universitas Brawijaya

4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

⁹ Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

sendiri. Menurut pemberitaan terkait kasus asusila yang dialami oleh mahasiswa FTP yang disampaikan dalam *Focus Group Discussion* dengan judul Belajar dari Kasus Hukum Mahasiswa FTP UB dan Rekomendasi Pembuatan Kebijakan di Lingkungan UB¹⁰, dalam *group discussion* tersebut disampaikan bahwa beberapa media massa yang menyebut kaitan langsung kasus tersebut dengan Universitas Brawijaya sebagai lembaga dan secara tendensisus ikut menyalahkan Universitas Brawijaya sebagai institusi, hal ini tentunya menyalahi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan berpotensi melanggar unsur pidana terkait pemberitaan yang tidak benar.¹¹

Jika melihat pemberitaan yang dilakukan oleh salah satu media massa yaitu Radar Malang terkait kasus asusila tersebut, subyek yang diberitakan yaitu mahasiswa FTP UB dimana statusnya masih menjadi tersangka. Serta dalam pemberitaannya disebutkan dengan jelas identitas tersangka seperti nama lengkap, umur, fakultas dan bahkan universitas tempat tersangka menuntut ilmu.¹² Terkait statusnya yang masih tersangka, diketahui bahwa selama belum ada keputusan yang *inkracht*, hak-hak tersangka yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), masih harus dijamin dan sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai suatu aspek dari *Rule of Law* dalam hubungannya dengan Hukum Acara Pidana seperti dianut dalam KUHAP.¹³

¹⁰ Nuirini Aprilianda dan Fachrizal Afandi, **Brief Note Analisa Hukum atas Kasus Asusila Mahasiswa FTP yang disampaikan pada Focus Group Discussion “Belajar dari Kasus Hukum Mahasiswa FTP UB dan Rekomendasi Pembuatan Kebijakan di Lingkungan UB”**, Ruang Sidang Gedung Rektorat Lantai 6, pada tanggal 26 Agustus 2015

¹¹ *Ibid.*

¹² Radar Malang, **Si Wanita Ditelanjangi, Diikat, Disetubuhi, lalu Difoto**. 13 Agustus, 2015, hlm. 25

¹³ Oemar Seno Adji menyatakan bahwa, “Dalam suatu proses pidana ia merupakan suatu refleksi dari asas tersebut, yang meminimalisir kemungkinan untuk bertindak sewenang-wenang

Oleh karena belum ada putusan hakim yang tetap, yang menyatakan bahwa si tersangka tersebut bersalah, perlu diperhatikan dalam menyajikan pemberitaan, pers haru menghormati asas praduga tak bersalah seperti dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang sudah sangat jelas membatasi kemerdekaan pers. Terlebih pula diketahui dalam proses persidangan kasus asusila, diketahui persidangannya adalah bersifat tertutup untuk umum seperti yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP.¹⁴ Hal tersebut dimaknai oleh Mudzakkir, Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), bahwa sidang tertutup tidak hanya melarang pihak lain (di luar para pihak yang berperkara) hadir di ruang sidang, tetapi juga mencakup larangan untuk dipublikasikan kepada publik. Maka atas dasar pertimbangan tersebut sudah semestinya pihak-pihak baik hakim, pengacara, maupun pihak lain tidak boleh memberitahukan kepada khalayak umum agar kepentingan yang hendak dilindungi dalam proses persidangan menjadi tertutup dan benar-benar rahasia.¹⁵ Dapat dilihat bahwa dalam kasus asusila bahkan sampai proses persidangan pun kepentingan tersangka masih dilindungi, kecuali pada saat tahap pembacaan amar putusan atau penjatuhan vonis.

Pers nasional saat ini dalam menyajikan pemberitaan khususnya pada kasus asusila hanya berpihak kepada korban asusila dan anak pelaku kejahatan,

terhadap seseorang dalam suatu perkara pidana. Ia merupakan suatu hak, yang membenarkan dan yang dapat meninggikan martabat adanya suatu Negara Hukum ataupun suatu masyarakat di bawah *Rule of Law*, apabila dalam *actual practice*-nya jiwa dari asas ini dapat diwujudkan.” Oemar Seno Adji, **Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti**, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 252

¹⁴ Lihat Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa, “Untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.”

¹⁵ Hukum Online, **Sidang Tertutup, Bukan Sekadar Larangan Masuk Ruang Sidang Para Pihak, Termasuk Pengacara, Seharusnya Juga Tidak Membuka Materi Persidangan ke Publik**, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cef128994d1/sidang-tertutup--bukan-sekadar-larangan-masuk-ruang-sidang>, pada tanggal 9 Oktober 2015

hal tersebut memang sudah sesuai dengan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dimana terdapat perubahan pengaturan tentang kode etik jurnalistik pada tahun 1999 sehingga saat ini lebih dikenal dengan istilah Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI).¹⁶ Namun yang menjadi permasalahan, pasal tersebut dapat menimbulkan penafsiran lain bahwa tersangka tindak pidana asusila dapat diartikan sah-sah saja bila disebutkan identitasnya. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai pencantuman identitas tersangka asusila pada pemberitaan yang dilakukannya.

Padahal kita mengetahui bahwa Indonesia dalam penegakan hukumnya haruslah menjunjung asas persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Dimana tidak boleh ada perbedaan dalam perlakuan di hadapan hukum serta menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Sebelum memasuki rumusan masalah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut akan penulis lampirkan mengenai penelitian terdahulu yang pernah berkaitan dengan permasalahan di atas, sehingga dapat terlihat perbedaan penelitian satu dengan yang lainnya, sebagaimana tabel di bawah ini :

¹⁶ Lihat Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan, bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2015	Akbar Tri Dermansyah, Universitas Brawijaya Malang	Pertanggungjawaban Pidana Pers yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers	1. Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban pidana pers yang melakukan pencemaran nama baik dalam perspektif sejarah pers di Indonesia? 2. Apakah keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas jurnalistik?	Penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif ini, membahas tentang pengaturan kebebasan pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dilihat dari pendekatan sejarah pembentukan Undang-Undang Pers tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaitkan antara pertanggungjawaban pers dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Serta dalam penelitian ini penulis juga memaparkan apakah terdapat pengecualian pertanggungjawaban pidana dalam aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan dalam kaitannya dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang pernah dilakukan oleh wartawan.

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut, maka penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Etis dan Yuridis

Pencantuman Identitas Tersangka Pelaku Kejahatan Kesusilaan pada Surat Kabar Dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah media massa yang mencantumkan identitas tersangka tindak pidana mempunyai justifikasi dari aspek etik dan yuridis khususnya asas praduga tak bersalah ?
2. Apakah media massa yang melakukan pemberitaan secara faktual dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tetapi kata-kata yang digunakan dianggap mencemarkan nama baik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pencantuman identitas tersangka tindak pidana asusila pada surat kabar bertentangan atau tidak dengan asas praduga tak bersalah.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbuatan pencantuman identitas tersangka tindak pidana asusila pada surat kabar termasuk memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini bermanfaat sebagai bahan memperkaya khasanah pengetahuan tentang hukum khususnya dalam keilmuan hukum pidana dalam hal penegakan hukum pidana tentang penyebutan identitas tersangka asusila dalam karya jurnalistik khususnya pada surat kabar sehingga mampu menganalisis permasalahan-permasalahan tentang aspek hukum dalam hukum pidana di dalamnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Praktisi

Sebagai bahan kajian ilmiah dalam perkara pidana terutama kasus asusila sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi praktisi dalam mencari kebenaran dan pembuktian dari suatu perkara pidana dan aspek hukumnya.

b. Bagi Kalangan Akademisi

Sebagai bahan kajian ilmiah atas aspek hukum penyebutan identitas tersangka asusila pada produk jurnalistik dikaitkan dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

c. Bagi Wartawan dan Organisasi Pers

Sebagai bahan acuan dan koreksi untuk menjalankan kegiatan jurnalistik terutama dalam menyajikan pemberitaan terkait tindak pidana asusila yang hendak mencantumkan identitas pelakunya. Agar tetap

menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menuju pers yang profesional sesuai kode etik jurnalistik.

d. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan penyebutan identitas tersangka dalam rangka penegakan hukum pidana yang tunduk pada asas praduga tak bersalah dan demi menciptakan kepastian hukum.

e. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan dan kontrol sosial bagi masyarakat tentang kemerdekaan pers dalam penyajian berita terutama untuk kasus asusila yang dapat mengindikasikan pencemaran nama baik di dalamnya agar masyarakat menjadi masyarakat yang *melek media* dan mampu mengontrol diri agar tidak menimbulkan opini publik yang tidak benar dalam menanggapi suatu pemberitaan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang selanjutnya dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas lebih lanjut terkait teori dan istilah hukum yang mempunyai keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian.

Penyusunan bab ini, mencantumkan berbagai bacaan yang diperoleh dari berbagai

sumber yang akan dianalisis, melalui peraturan perundang-undangan, buku, artikel hukum, jurnal hukum, serta situs internet. Dari bab ini nantinya akan dilanjutkan ke tahap pembahasan permasalahan dari penelitian tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan terkait dengan metode-metode ilmiah yang digunakan agar mendapatkan data yang valid, tujuannya adalah dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada saat tertentu dapat digunakan sebagai media untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, serta teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab yang menjadi pokok bahasan dari suatu penelitian. Bab ini berisi uraian-uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sehubungan dengan topik permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Hasil dan pembahasan disusun secara sistematis dan praktis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan gagasan dan ide penulisan penelitian ini yang dinyatakan secara keseluruhan, didasarkan pada rumusan permasalahan dan pembahasannya. Kesimpulan akan memudahkan para pembaca untuk mengetahui secara singkat dan jelas apa yang menjadi inti permasalahan yang dibahas. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi

acuan bagi pihak-pihak yang terkait agar dalam menjalankan tanggungjawabnya dapat menjadi lebih baik.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Etika

Definisi dari etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak.¹⁷ Etika adalah istilah yang diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu *Ethos* yang dalam bentuk tunggal berarti ada kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *ta etha* artinya adat kebiasaan.¹⁸

Secara umum dalam garis besarnya, etika atau *ethics* merupakan satu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (*right*) dan baik (*good*) dalam hidup manusia. Etika tidak hanya menaruh perhatian pada soal benar dan salah tetapi juga persoalan baik dan buruk. Tujuan utamanya adalah kehidupan yang baik (*the good life*) bukan sekedar kehidupan yang selalu benar dan tidak pernah salah. Namun, dalam praktik, keduanya menyangkut substansi yang menjadi esensi pokok persoalan etika, yaitu benar dan salah (*right and wrong*), serta baik dan buruknya (*good and bad*) perilaku manusia dalam kehidupan bersama.¹⁹

Etik berarti prinsip-prinsip tentang moralitas. Atau ilmu mengenai moralitas. Atau berarti juga sebagai himpunan aturan-aturan mengenai tata cara

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1991, hlm. 271

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, **Etika Profesi Hukum**, Citra Adya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 13 dalam Supriadi, **Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, **Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional Ethics')**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 42



atau tata tindak²⁰ yang mengatur benar dan salah hal-hal yang dianut oleh suatu golongan tertentu atau masyarakat.

1. Teori dan Aliran Etika

Terdapat teori dan aliran dalam pemikiran etika yang berkembang dalam studi mengenai etika, yakni :

a. Konsekuensialisme (*consequantlism*), yaitu aliran yang mengembangkan teori-teori tentang moral yang berpendapat bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang menjadi suatu penyebab yang dianggap benar bagi timbulnya penilaian tentang tindakan moral yang terjadi. Oleh sebab itu, suatu tindakan yang secara moral dapat dikatakan baik dan benar dapat dijadikan alasan untuk menghasilkan akibat yang baik dan benar pula.

b. Etika Deontologis (*deontological ethics*), yaitu suatu pendekatan yang bersifat *rule-driven* yang menilai suatu moralitas dari suatu tindakan yang didasarkan pada tindakan yang ditentukan oleh aturan-aturan yang menjadi rujukan.

c. Etika Kebajikan (*virtue ethics*), yang mengutamakan karakter moral seseorang sebagai kekuatan pendorong perilaku etis tertentu. Hal ini dapat dicapai dengan dimilikinya kemuliaan karakter (*virtous character*), atau ditakdirkan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik dan sempurna.

²⁰ M. Djen Amar, *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 63

d. Etika Egoisme (*ethical egoism*) yang menyatakan bahwa agen moral memang sudah seharusnya melakukan apa menurut kepentingannya sendiri harus dilakukan (*self interest*).

B. Kajian Umum tentang Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Landasan pers nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pers 79/1974 ditegaskan bahwa pers nasional berpijak kepada enam landasan yakni salah satunya adalah landasan etis professional yaitu yang menganut pada kode etik jurnalistik yang tidak lain adalah kode etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Secara filosofis, setiap organisasi pers harus menyatakan terikat dan tunduk kepada ketentuan kode etik.²¹

1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik berasal dari kata kode, etik, dan jurnalistik, sebelum mengetahui definisi kode etik jurnalistik perlu diketahui definisi dari masing-masing kata tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kode adalah tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dan sebagainya), serta dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang bersistem. Sedangkan etik adalah nilai yang berkenaan dengan akhlak.²²

Menurut Kamus Hukum definisi kode etik aturan norma tentang etika atau tata susila kesopanan yang harus diterima dan dipatuhi oleh setiap orang

²¹ AS Haris Sumadiri, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2014, hlm. 53

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), dikases dari <http://kbbi.web.id/kode>, pada 1 November 2015

dalam kehidupan bermasyarakat,²³ maka dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.

Secara umum, arti Kode Etik Jurnalistik adalah kode berarti himpunan ketentuan-ketentuan (hukum) yang disusun secara jelas dan praktis. Atau, dapat juga berarti seperangkat peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip bagi sekelompok masyarakat. Atau diartikan juga sebagai seperangkat tata tindak dan tata moral yang diterima oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat.²⁴ Kamus Umum Politik dan Hukum menyebutkan bahwa definisi dari Kode Etik Jurnalistik adalah suatu aturan atau perjanjian yang harus ditaati oleh para wartawan dalam setiap penulisan berita berdasarkan tata susila kewartawanan; norma-norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata karma suatu penerbitan.²⁵

Demi menjamin kemerdekaan pers dan dalam hal pemenuhan hak publik yaitu untuk memperoleh informasi, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral terkait etika profesinya sebagai seorang jurnalis dalam menjaga kepentingan umum dan menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme. Atas dasar tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia menetapkannya dalam Kode Etik Jurnalistik.

Kode etik tersebut disusun dan disahkan oleh Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) seluruh Indonesia. Kongres yang dihadiri oleh delegasi dari seluruh Cabang dan Perwakilan PWI seluruh Indonesia. Kongres

²³ Telly Sumbu, dkk., **Kamus Umum Politik dan Hukum**, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2010, hlm. 390

²⁴ M. Djen Amar, *Op. Cit.*, hlm. 62

²⁵ Telly Sumbu, *Op. Cit.*, hlm. 390

yang dihadiri dari kalangan wartawan-wartawan.²⁶ Serta ditandatangani oleh 29 organisasi pers di Jakarta, pada tanggal 14 Maret 2006. Dewan Pers menetapkannya melalui Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 yang kemudian disahkan sebagai Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008.

Dapat disimpulkan bahwa Kode Etik Jurnalistik yaitu seperangkat ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip mengenai tata cara dan tata tindak dalam bidang jurnalistik, bidang penulisan berita atau karangan untuk penerbitan umum baik harian ataupun majalah atau-pun kantor berita.

2. Asas-asas Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik pada pokoknya menurut 4 asas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Demokratis

Demokratis dalam asas yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik yaitu dimana dalam menyajikan berita wawancara harus menyiarkan secara berimbang dan independen, selain itu Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan publik atau masyarakat pada umumnya.

Asas demokratis ini juga terdapat dalam Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik yaitu pers tidak boleh menzalimi pihak manapun. Semua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat dan pandangannya secara proporsional.

²⁶ M. Djen Amar, *Op. Cit.*

2. Asas Profesionalitas

Pengertian dari asas profesionalitas ini adalah wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun secara filosofis harus benar-benar memahami. Yakni pers harus membuat, menyiarkan, dan menghasilkan berita yang akurat dan faktual. Maka dengan demikian, wartawan nasional akan terampil secara teknis, bersikap sesuai norma dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta paham terhadap nilai-nilai filosofi profesinya sehingga wartawan yang profesional seperti yang dicita-citakan dapat terwujud.

3. Asas Moralitas

Pada asas ini melihat dari sudut pandang sebuah lembaga yakni media massa atau pers akan dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan pada pemberitaan yang disajikan. Kode Etik Jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan. Antara lain tidak menerima suap, tidak merendahkan orang lain, menjunjung harkat dan martabat serta menghargai nama baik orang lain.

4. Asas Supremasi Hukum

Pada asas supremasi hukum ini seorang wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku, meskipun kebebasan pers telah dijamin dan diakui oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri namun yang dimaksudkan adalah kebebasan yang tetap ada batasannya dan bertanggung jawab dengan mengindahkan pertauran perundang-undangan dan norma yang

lainnya. Oleh karena itu, wartawan dituntut untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dalam melakukan pemberitaan sesuatu wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak bersalah.

C. Kajian Umum tentang Identitas

1. Pengertian Identitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang mengenai jati diri.²⁷ Dipandang dari sudut psikologis, definisi identitas diri secara umum adalah ketika diri menjadi pribadi yang tunggal dan pribadi yang sama, yang dapat dikenali oleh orang lain. Kemudian dalam perspektif psikologi kepribadian, identitas diri merupakan suatu konsep yang digunakan dalam membedakan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Sedangkan menurut perspektif psikologi sosial, identitas diri merupakan ide terkait *image* yang dimiliki oleh seseorang.²⁸ Dengan demikian, identitas diri adalah merujuk pada identitas yang secara spesifik dimiliki oleh individu, hal tersebut yang dapat membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya, dimana identitas dibentuk oleh mereka sendiri.

Identitas menurut para ahli yaitu Erikson (dikutip oleh Corsini, 2002), adalah suatu perasaan tentang menjadi seseorang yang sama, perasaan tersebut melibatkan sensasi fisik dari tubuh, *body image*, memori, tujuan, nilai-nilai, dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, suatu perasaan yang berhubungan dengan rasa keunikan dan kemandirian. Erikson juga menyatakan bahwa identitas adalah penggabungan seluruh identifikasi dan fantasi mengenai peran sosial.

²⁷ <http://kbbi.web.id/identitas> (online), (1 November 2015)

²⁸ <http://digilib.uinsby.ac.id/236/3/Bab%202.pdf> (online), (8 November 2015)

Identitas lebih merujuk kepada arah dan tujuan, dimana dalam tujuan ini berarti seluruh hal yang dimiliki individu di dalam dirinya apa yang ia inginkan, dan ingin menjadi seperti apa dirinya nanti semua hal tersebut akan menjadi penggabungan dari proses identifikasi pada diri orang tersebut. Jika seseorang berhasil melewati suatu tahap krisis normative, maka individu akan memperoleh hasil yang positif dan menguntungkan bagi dirinya. Sebaliknya, apabila kegagalan pada suatu tahap akan menyumbangkan potensi negatif dan menjadi penghambat bagi perkembangan pada diri seseorang tersebut untuk selanjutnya.²⁹ Marcia (dikutip oleh Papalia et. Al, 1998) mendefinisikan identitas sebagai konstruksi diri dan organisasi dinamis atas dorongan, kemampuan, kepercayaan dan sejarah diri yang berlangsung secara internal.³⁰ Menurut Waterman (1984), identitas berarti memiliki gambaran diri yang jelas meliputi sejumlah tujuan yang ingin dicapai, nilai, dan kepercayaan yang dipilih oleh individu tersebut. Komitmen-komitmen ini meningkat selama waktu dan telah dibuat karena tujuan tertentu, nilai serta kepercayaan yang ingin dicapai yang dinilai penting untuk memberikan arah, tujuan dan makna pada hidup.³¹

Pada kenyataannya identitas diri berkaitan dengan diri sebagai pelaku utama untuk mempengaruhi tingkah laku seorang individu dan sebaliknya. Dengan kata lain untuk dapat menjadi sesuatu seringkali seseorang harus melakukan sesuatu, dan dengan melakukan sesuatu, seringkali individu harus menjadi sesuatu. Dari pengertian identitas menurut pendapat ahli di atas maka dapat

²⁹ Ninin Kholida Mulyono, **Proses Pencarian Identitas Diri pada Remaja Muallaf (Studi Kualitatif Fenomenologis)**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 39

³⁰ Veronica Valentini dan M. Nisfiannoor, **Identity Achievement dengan Intimacy pada Remaja SMA**, Jurnal Proevitae, Yayasan Obor Indonesia, Nomor 1, Volume 2, Mei, 2006, hlm. 4

³¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30842/3/Chapter%20II.pdf> (online), (8 November 2105)

disimpulkan bahwa perkembangan dari individu yang membuat mereka semakin sadar tingkat perbedaan serta kemiripan dan keunikan yang mereka miliki yang tentunya berbeda dengan orang lain, dan akan memberikan tujuan dan makna pada hidup seseorang.

2. Teori Identitas (*Theory Identity*)

Teori Identitas dikemukakan oleh Sheldon Stryker pada tahun 1980, teori ini fokus kepada hubungan saling mempengaruhi di antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar yaitu masyarakat, dimana individu dan masyarakat dipandang sebagai dua sisi mata uang. Stryker memadukan konsep peran (teori peran) dan konsep diri atau *self*. Bagi Stryker setiap peran yang kita tampilkan dalam berinteraksi dengan orang lain, kita mempunyai definisi tentang diri kita sendiri yang berbeda dengan diri orang lain, yang olehnya disebut sebagai identitas. Jika kita memiliki banyak peran, maka kita memiliki banyak identitas.³²

D. Kajian Umum tentang Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Pengertian tersangka menurut J.C.T. Simorangkir adalah seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana dan masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka tersebut mempunyai cukup dasar terkait alat bukti dan saksi yang menyatakan dirinya bersalah di persidangan. Sedangkan menurut Darwan Prints, tersangka adalah orang yang

³² Siti Sugiyati, **Fenomena Anak Punk dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama dan Pendidikan (Studi Kasus di Cipondoh Kota Tangerang)** (*online*), Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, hlm. 34 (8 November 2015)

disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan bersalah atau tidak).³³

Menurut H.M.A Kuffal :³⁴

Untuk menetapkan seseorang berstatus tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan atau bukti awal yang cukup. KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan dan status terdakwa adalah didasarkan pada alat bukti yang sah serta didasarkan berkas perkara hasil penyidikan yang menurut penilaian penuntut umum sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 1 butir 14 jo pasal 139 KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberi definisi yang disebut tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³⁵ Tersangka menurut KUHP diduga keras melakukan suatu tindak pidana yang dapat ditangkap dan digeledah badan atau pakaiannya untuk mencari benda pada badannya atau di bawanya untuk disita. Apabila seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau segera setelah perbuatannya dilakukan, atau sesaat kemudian khalayak ramai berseru bahwa ia orang yang berrubat atau sesaat kemudain padanya terdapat benda yang diduga keras telah dipakai untuk melakukan tindak

³³ Andi Sofyan, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013 dalam Ali, **Pengertian Tersangka, Terdakwa dan Terpidana atau Terhukum dalam Hukum Pidana** (online), <http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-tersangka-terdakwa-dan.html>, (1 November 2015)

³⁴ Muchamad Adityas Saragih, **Persepsi Polisi terhadap HAM Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi pada Kepolisian Resor Semarang)**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 45

³⁵ Lihat Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Parama Publishing, Yogyakarta, 2012

pidana bahwa ia dalah pelaku atau turut melakukannya, maka orang itu adalah pelaku atau turut melakukannya, maka orang itu adalah tertangkap tangan.³⁶

Istilah tersangka ditafsirkan lebih luas dan luggas yaitu dipapndang sebagai orang yang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi, dalam prakterk peradilan perbedaan istilah tersangka dan terdakwa tampaknya bukan merupakan perbedaan principal dan boleh dikatakan berisfat semua karena ternayat diatur dalam bagian yang sama yakni Bab VI tetang tersangka dan terdakwa mulai pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP. Definisi tersangka dalam Kamus Umum Politik dan Hukum adalah orang yang karena perbuatannya atau berdasarkan keadaannya diduga terlibat dalam suatu perbuatan tindak pidana.³⁷

2. Klasifikasi Tersangka

Ibnu dan Reid mengemukakan bahwa tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :³⁸

- 1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan. Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan yang dilakukan adalah untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.

³⁶ Ahmad Nur Setiawan, **Hak Tersangka Ganti Kerugian Atas Penahanan yang Tidak Sah**, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014, hlm. 30

³⁷ Telly Sumbu, *Op. Cit.*, hlm. 785

³⁸ Agus Sri Mujiyono, **Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggrannya pada Penyidikan Perkara Pidana**, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, hlm. 17

2) Tersangka untuk kesalahannya belum pasti. Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, maka tersangka adalah seseorang yang masih diduga menjadi pelaku suatu tindak pidana. Tersangka menjalani proses pemeriksaan permulaan, dan untuk mengetahui salah atau tidaknya harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dan mengedepankan asas persamaan di hadapan hukum (*presumption of innocence*).

E. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Asusila

Menurut pendapat ahli yaitu Prof. Moeljatno, S.H yang disebut tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.³⁹

Menurut Kamus Umum Politik dan Hukum definisi dari tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga harus diproses melalui sidang pengadilan.⁴⁰ Terkait perbuatan yang dilarang dan yang tidak dilarang, serta perbuatan berbuat dan perbuatan tidak berbuat di dalam undang-undang menentukan Pasal 164 KUHP, dimana ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang

³⁹ Dian Petrosina Angwarmase, **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di Dunia Maya oleh Polda DIY**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015, hlm. 7

⁴⁰ Telly Sumbu, *Op. Cit.*, hlm. 792

berwajib apabila akan timbul kejahatan dan jika ia tidak melaporkan maka ia justru akan dikenai sanksi.⁴¹

Prof. Sudarto menyatakan bahwa, pembentuk undang-undang telah tepat dalam menggunakan istilah tindak pidana seperti yang diformulasikan dalam undang-undang. Maka adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁴²

a) Unsur Objektif yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku. Unsur objektif dapat dilihat dari unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan yang terdiri dari :

- 1) sifat melanggar hukum
- 2) kualitas dari pelaku
- 3) kausalitas, yakni merupakan penyebab dimana hubungan antara suatu tindakan dikualifikasikan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur subjektif yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Terdiri dari:

- 1) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu.

⁴¹ Dian Petrosina Angwarmase, *Op. Cit.*

⁴² Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Materiil**, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005, hlm. 94

5) perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP.

Salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dijumpai adalah tindak pidana asusila. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi asusila adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya.⁴³ Tindakan asusila merupakan suatu perbuatan kriminal baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Adapun jenis-jenis tindakan asusila yaitu:⁴⁴

1. Voyeurisme adalah usaha untuk memperoleh kepuasan seksual dengan melihat aura tubuh pada orang lain yang sedang terbuka atau tidak sengaja terbuka. Contohnya adalah kebiasaan mengintip orang yang sedang mandi.
2. Zina atau Heteroseksual adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah, dimana salah satunya baik laki-laki atau perempuan tersebut telah terikat perkawinan yang sah. Dipandang menurut perspektif oleh psikolog dan seksolog seperti pelacur mereka yang melaukan hubungan seks untuk mendapatkan uang, sedangkan pesona adalah mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu.
3. Homoseks dan lesbian, merupakan pemuasan nafsu antara sesama pria, sedangkan pengertian dari lesbian adalah pemuasan nafsu seks antar sesama wanita dengan tidak memperdulikan umur.
4. *Free seks* atau seks bebas, yang disebut dengan seks bebas merupakan model hubungan seksual di luar pernikahan yang bebas tanpa ikatan apapun dan hanya dilandasi rasa suka dan pemuasan nafsu semata. Orang yang menganut paham *free sex* mereka berhubungan seks dengan siapapun bahkan dengan orang terdekat mereka seperti anggota di keluarganya sendiri.
5. Samanleven adalah perbuatan yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah *kumpul kebo*. Samanleven adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa adanya hubungan pernikahan dalam kurun waktu yang cukup lama.
6. Masturbasi berasal dari kata *masturbation* yaitu perbuatan yang menggerakkan tangan dengan maksud untuk menodai atau onani. Kebiasaan pelampiasan nafsu ini karena dilakukan pada diri sendiri mengakibatkan kelelahan fisik karena banyak menyerap energi.

⁴³ <http://kbbi.web.id/asusila> (online), (1 November 2015)

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime-Cyber Sex, Makalah Seminar: Kejahatan Kesusilaan Melalui Cyber Crime dalam Perspektif Agama, Hukum dan Perlindungan Korban**, FH Unswagati, Cirebon, 20 Agustus 2005 dalam Dian Petrosina Angwarmase, *Ibid.*, hlm. 10

7. Fetisme adalah perilaku menyimpang yang merasa telah mendapatkan kepuasan seksual hanya dengan memegang, memiliki, atau melihat benda yang sering dipakai wanita. Misalnya seorang laki-laki yang hobi mengoleksi celana dalam wanita yang sudah pernah dipakai.
8. Sodomi adalah cara berhubungan seks lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan nafsu. Tindakan ini dapat dilakukan pria maupun wanita dan pada umumnya mereka terhadap merka yang dikuasai secara psikologis.
9. Pemerksaan adalah perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks. Terjadi pada orang yang dikenal atau tidak demi melampiaskan nafsunya.
10. Aborsi adalah perbuatan penguguran kandungan atau pembuangan janin atau penghentian tumbuh kembang janin sebelum waktu kehamilan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa si janin sebelum terjadinya proses melahirkan. Biasanya aborsi terjadi akibat *free sex*.
11. Pelecehan seksual adalah penghinaan nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya, berupa ucapan, tulisan, atau tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan seperti perbuatan mencolek, meraba, dan mencium atau mendekap. Seiring perkembangan waktu pelecehan seksual tidak hanya dilakukan terhadap wanita namun juga terhadap laki-laki dewasa.
12. Pacaran dalam arti luas disini adalah proses mengenal karakter yang dicintai dengan cara bertatap muka, namun pada zaman sekarang pacaran adalah cara atau usaha melampiasan nafsu seksual (hubungan intim) yang tertunda.

Adapun jenis-jenis delik kesusilaan, dimana jenis-jenis kesopanan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual (kejahatan seksual menurut KUHP diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 KUHP.

F. Kajian Umum tentang Surat Kabar

Media berasal dari kata medium, media sendiri berarti jamak, medium berarti tunggal. Artinya secara harfiah adalah perantara, penyampai atau penyalur.

Sebagai contoh percakapan langsung antara dua orang di dalam satu ruangan dalam melakukan komunikasi maka tidak memerlukan perantara. Namun berbeda ketika mereka letaknya berjauhan maka harus menggunakan perantara agar mereka dapat berkomunikasi dengan baik, misalnya dengan memakai pengeras

suara. Seorang komunikator yang sedang menyampaikan tugasnya menyampaikan berbagai informasi melalui siaran radio atau televisi, pengarang atau penulis juga termasuk komunikator yang berbicara melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, buku dan media cetak lainnya.⁴⁵

Di dalam dunia instruksional, media berfungsi mengandung bahkan memperjelas ide-ide atau gagasan-gagasan yang disampaikan oleh komunikator dalam kegiatannya.⁴⁶ Jika melihat media dari segi jenisnya media bisa dikelompokkan menjadi media suara, media visual dan media gerak. Namun pada perkembangan selanjutnya media tersebut dapat menjadi satu kesatuan, artinya tidak terpisah-pisah. Jenis media yang berupa perpaduan adalah audiovisual gerak seperti film, televisi, dan video. Sedangkan media audiovisual diam adalah gambar atau lukisan, halaman cetak, dan *microform*. Selanjutnya adalah media audio (saja) seperti rekaman audio, telepon, dan kaset. Yang terakhir adalah media cetak seperti buku, majalah, surat kabar dan bahan tercetak lainnya.⁴⁷

Menurut Kamus Umum Politik dan Hukum definisi media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah, dan tabloid.⁴⁸ Penemuan penyiaran pada awal abad ke-20 mengubah akses eksklusif surat kabar ke berita arena penyiaran memberikan akses ke informasi yang lebih cepat, namun walaupun persaingan untuk mendapatkan khalayak kian meningkat, surat kabar terus menjadi sumber

⁴⁵ Pawit M . Yusuf, **Komunikasi Instruksional Teori dan Praktik**, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 225

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 227

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ Telly Sumbu, *Op.Cit*, hlm. 497

informasi dan berita yang signifikan.⁴⁹ Surat kabar merupakan salah satu jenis industri media massa (*mass media industries*) selain buku, majalah, rekaman, radio, film, televisi, dan internet. Kata industri digunakan untuk menggambarkan usaha/ bisnis media, menekankan tujuan utama dari media massa di Amerika untuk menghasilkan uang⁵⁰, hal tersebut karena pada dasarnya berbentuk industri yang hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) disamping menjalankan fungsinya sebagai media massa.

G. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Doktrin hukum mengenai asas praduga tak bersalah hampir dikenal di seluruh sistem pidana di dunia ini, beberapa istilah *presumption of innocence* antara lain :⁵¹

- a. *Presumption of innocence*;
- b. *Presumed innocence*;
- c. *Belief of innocence*;
- d. *Innocence until proven guilty*;
- e. *Predisposition of innocence*;
- f. *Reasonable presumption of innocence*;
- g. *Predisposition toward innocence*.

Selain itu ada ungkapan hukum dalam bahasa Latin menyatakan bahwa *ei incumbit probation qui dicit, non qui negat*, yang berarti beban pembuktian ada di pihak yang menyatakan sesuatu, bukan di pihak yang membantahnya. Jadi, sebelum dapat dibuktikan apa yang dinyatakan atau dipersangkakan kepadanya, maka tersangka tidak dapat dianggap bersalah.

⁴⁹ Shirley Biagi, *Media/ Impact Pengantar Media Massa*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 65

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 11

⁵¹ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 201

Praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* merupakan prinsip yang harus dihormati di muka hukum, prinsip ini diterapkan kepada terdakwa atau tertuduh sebelum diberikan vonis oleh hakim, maka terdakwa harus diperlakukan seperti halnya seseorang yang belum bersalah, ini juga termasuk dalam hal singkatan nama dan foto atau gambar terdakwa.⁵²

H. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pencemaran termasuk salah satu di antara tujuh macam penghinaan umum, penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum mengenai martabat kehormatan dan martabat nama baik yang bersifat pribadi atau umum (komunal). Tindak pidana penghinaan termasuk kejahatan (*misdrijven*) karena diatur dalam bab khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Buku II KUHP tentang Kejahatan di dalam Bab XVI untuk kejahatan penghinaan umum dan yang tersebar di luar bab tersebut untuk pengaturan terkait kejahatan penghinaan khusus. Pencemaran dalam hal ini termasuk klasifikasi kejahatan penghinaan umum selain fitnah (Pasal 311 KUHP), penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP), menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318 KUHP), dan penghinaan mengenai orang yang meninggal (Pasal 320 dan 321 KUHP).

Pencemaran sendiri diatur dalam Pasal 310 KUHP, dimana pencemaran dibagi menjadi dua, yaitu pencemaran secara lisan dan pencemaran secara tertulis sebagai berikut :

⁵² AS Haris Sumadiria, *Op. Cit.*, hlm. 241

Pasal 310

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri.

Kualifikasi perbuatan yang ada dalam Pasal 310 KUHP ayat (1) merupakan pencemaran secara lisan. Sedangkan kualifikasi perbuatan dalam Pasal 310 ayat (2) merupakan pencemaran secara tertulis dan pada Pasal 310 KUHP ayat (3) merupakan pengecualian atau alasan penghapus pidana dan dapat pula dikatakan sebagai dasar hapusnya sifat melawan hukum.

Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah.

Sedangkan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur di luar KUHP terdapat pada Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lebih sering disebut dengan UU ITE yang berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Penghinaan tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang merasa kehormatannya atau nama baiknya diserang dan merasa dirugikan terhadap perbuatan penghinaan tersebut. Penghinaan pada KUHP dan UU ITE yang menjadi perbedaan yaitu pada KUHP hanya merupakan delik formil dan delik materiil sedangkan pada UU ITE mengatur tentang delik materiilnya saja.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Penelitian secara yuridis normatif yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas atau dasar-dasar dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum sesuai dengan suatu kasus tertentu.⁵³ Selain itu penelitian yuridis normatif juga mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.⁵⁴ Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik untuk kemudian melihat sinkronisasi di antara keduanya dan menghubungkannya dengan suatu kasus tertentu yang terjadi di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian

⁵³ Sumitro, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 175

untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan berguna bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.⁵⁵ Penelitian ini mengkaji dan meneliti kesesuaian antara Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik serta mengkaitkannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan isu hukum yang ada.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian normatif yang berasal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, pada pendekatan ini peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang ada. Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut bagi peneliti dijadikan sandaran untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁵⁶ Pada penelitian ini penulis akan mengkaji asas-asas dalam ilmu hukum serta doktrin-doktrin dari para ahli mengenai pers, juga menganalisis konsep

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 136

yang ditawarkan dalam memecahkan isu hukum yang penulis teliti saat ini.

C. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan⁵⁷ sebagai data utama, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.⁵⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887;

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 106

⁵⁸ *Ibid.*

d. Kode Etik Jurnalistik

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Bahan sekunder juga dapat berupa data yang memberikan penjelasan atau bersifat menunjang data primer. Bahan hukum yang paling utama adalah buku teks (*text book*) karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, teori-teori dan pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵⁹ Penelitian ini penulis menggunakan

beberapa buku literatur, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik, jurnal, ataupun seminar-seminar dan juga *Focus Group Discussion* yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan pengaturan kegiatan jurnalistik di Indonesia, serta beberapa wawancara terhadap kalangan praktisi sehingga dapat menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁶⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan tersier di antaranya adalah :

a. Kamus Umum Politik dan Hukum

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

c. Surat Kabar

d. *Brief Note Focus Group Discussion*

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 14

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Loc. Cit*

d. Internet

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti akan melakukan penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

1. Seluruh bahan hukum yang telah direduksi tersebut dikaji menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiil dan dihubungkan dengan teori atau doktrin. Setelah itu dilakukan penafsiran, yaitu dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum.⁶¹ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode interpretasi hukum berupa:
 - a. **Interpretasi gramatikal** adalah salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tata bahasa.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan interpretasi gramatikal terhadap pengaturan mengenai pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur tentang Kode Etik Jurnalistik yaitu Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut.

⁶¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 152-153.

⁶² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 164

b. **Interpretasi Metode *a Contrario***, yaitu metode penemuan hukum melalui metode *argumentum a contrario* yang menekankan terjadinya suatu peristiwa tertentu yang diatur oleh suatu peraturan tertentu. Oleh karena itu, apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.⁶³ Penulis dalam hal ini memfokuskan pada Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan tidak dapat menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan hal ini apabila dikaitkan dengan peristiwa yang ada maka dapat ditafsirkan kebalikannya dimana identitas tersangka dapat disebutkan dalam suatu pemberitaan.

c. **Interpretasi Sistematis**, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang yang berbeda sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.⁶⁴ Dalam interpretasi ini, peneliti akan memfokuskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang terkait asas praduga tak bersalah, Pasal 6 tentang Peran Pers dan Pasal 7 masih dalam undang-undang yang sama terkait dengan Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan profesi pers nasional.

⁶³ Zainuddin Ali, *Ibid.*, hlm. 165.

⁶⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1110.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan yang antar fenomena yang teliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Setelah proses analisis, dilakukan proses sintesis dengan menarik dan menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan. Berikutnya ditarik simpulan yang bersifat umum kemudian direkomendasikan beberapa hal sebagai upaya transfer gagasan.

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini digunakan beberapa definisi konseptual sebagai kata kunci yaitu sebagai berikut:

1. Identitas

Identitas adalah identitas yang secara spesifik dimiliki oleh individu, hal tersebut yang dapat membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya, dimana identitas dibentuk oleh mereka sendiri.

2. Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

3. Tindak Pidana Asusila

Tindakan asusila merupakan perbuatan kriminalitas baik yang disengaja maupun tidak sengaja terkait dengan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan.

4. Surat Kabar

Surat kabar merupakan salah satu jenis industri media massa (*mass media industries*) selain buku, majalah, rekaman, radio, film, televisi, dan internet.

5. Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Kode Etik Jurnalistik diartikan sebagai seperangkat tata tindak dan tata moral yang diterima oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat.

6. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Suatu doktrin dimana doktrin seseorang yang dipersangkakan, pidana berhak untuk diasumsi secara hukum sebagai tidak bersalah atau melanggar suatu ketentuan hukum maupun perundang-undangan sampai dibuktikannya oleh negara (bukan tersangka) berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Justifikasi dari Aspek Etik dan Yuridis Khususnya pada Asas Praduga Tak Bersalah Bagi Media Massa yang Mencantumkan Identitas Tersangka Asusila

1. Posisi Kode Etik dalam Peraturan Perundang-undangan

Kode etik diperlukan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu atau sekelompok orang yang memiliki profesi yang sama. Profesi disini merupakan suatu masyarakat yang secara moral memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.⁶⁵ Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan karena kesamaan profesi dan biasanya latar belakang pendidikan yang juga sama. Selain itu bersama-sama memiliki keahlian yang tertentu. Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat. Demikian profesi menjadi salah kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan tanggung jawab secara khusus yang berkaitan dengan profesinya tersebut. Kode etik disini digunakan sebagai penunjuk arah moral bagi suatu profesi dan juga menjamin mutu moralnya. Kode etik yang sudah ada dapat sewaktu-waktu harus kembali dinilai dan jika perlu direvisi untuk menyesuaikan perkembangan jaman.

Agar kode etik dapat berlaku efektif maka kode etik haruslah dibuat oleh profesi sendiri, sebuah kode etik tidak akan menjadi efektif ketika dibuat langsung oleh instansi atau pemerintahan seperti halnya peraturan perundang-undangan.

⁶⁵ K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 280

Karena dalam kode etik akan memuat dan dijiwai oleh cita-cita serta nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Suatu instansi masih dimungkinkan untuk membantu membuat kode etik namun hanya sekedar merumuskannya saja, untuk pembuatannya tetap diserahkan kepada pemegang profesi tersebut. Selain itu di dalam kode etik juga harus memuat sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar kode etik. Kode etik juga dalam pelaksanaannya harus tetap diawasi. Kasus-kasus pelanggaran terhadap kode etik tersebut dinilai dan ditindak lebih lanjut oleh dewan kehormatan atau komisi khusus yang dibentuk untuk kasus pelanggaran kode etik.

Di sinilah posisi kode etik berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kode etik jurnalistik menempati posisi di luar peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni⁶⁶

Pasal 7

(1) Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Kode etik dalam hal ini memang tidak didapati dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena hanya mengatur secara internal suatu profesi tertentu yang di dalamnya telah disepakati bahwa sekelompok

⁶⁶ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

profesi tersebut menggunakannya sebagai pedoman secara operasional untuk menjalankan profesinya. Kode etik yang mengandung etika di dalamnya dan tumbuh kembangnya melalui sosialisasi dan internalisasi, berfungsi sebagai sarana kontrol dari dalam dan tidak bersifat memaksa seperti norma hukum. Suatu kode etik juga tidak mengikat secara umum seperti halnya undang-undang dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Salah satu contohnya kode etik di Indonesia adalah Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Kode Etik Jurnalistik pada tahun 2006 yang menjadi pedoman oleh media massa yakni pers dalam hal ini sangat bersinggungan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Disinilah peran kode etik jurnalistik dalam menjembatani keduanya. Gambaran kehidupan atau cermin serta apa yang dicita-citakan oleh pers suatu bangsa atau negara dapat dikatakan tercermin dari kode etik jurnalistik dari pers bangsa/ negara yang bersangkutan. Warna, sifat, semangat dan jiwa dari pers bangsa dan negara yang bersangkutan dapat dibaca dari kode etik jurnalistiknya. Apabila kode etik jurnalistiknya “longgar”, maka pers-nya pun tidaklah ketat kehidupannya. Pun sebaliknya apabila kode etik jurnalistiknya ketat maka kehidupan bangsa/ negara yang bersangkutan juga kurang bebas, dan sebagainya. Kode Etik Jurnalistik yang disahkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia selama ini dipandang sebagai pedoman setiap wartawan Indonesia untuk ditaati dan dijunjung tinggi dengan tujuan, agar supaya wartawan Indonesia mencapai mutu jurnalistik yang tinggi, menciptakan wartawan yang profesional dan bertanggung jawab. Kesulitan-kesulitan dan permasalahan hukum tidak akan

timbul, jika Kode Etik Jurnalistik tersebut benar-benar diperhatikan, direnungkan, dicamkan, dan dijunjung tinggi oleh Pers.

Permasalahan pers dalam menyelenggarakan kebebasan pers selalu dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang kurang baik termasuk dalam bidang hukum. Para wartawan sendiri pada akhirnya adalah suara dari sikap sosial yang diyakininya dan menurut opini pribadinya. Oleh sebab itu, akan sia-sia mengharap adanya kebebasan pers yang seratus persen⁶⁷ hal ini nampaknya juga akan jauh dari harapan pers yang ideal dan profesional. Pers selalu dihadapkan pada batasan-batasan dalam berbagai bentuk, apakah itu berupa putusan pengadilan, resolusi para pemilik modal, kontrol sosial atau bahkan adat istiadat.⁶⁸

Sebagai konsekuensi dari kontrol sosial tersebut, segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik, rakyat) harus dapat diakses (diinformasikan, diketahui) secara terbuka dan bebas oleh publik. Hal tersebut adalah peran penting pers.

Di sisi lain pers haruslah melaksanakan perannya untuk memberikan informasi kepada publik namun di sisi lain pers juga harus memperhatikan sejauh mana kebebasannya, bebas dalam hal ini adalah bebas yang bertanggung jawab yang berarti tetap menjalankan profesinya sesuai dengan etik dan peraturan perundang-undangan. Meskipun kode etik tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun keduanya harus bisa dijalankan dengan harmonis sehingga meminimalisir adanya sifat melawan hukum di saat menjalankan profesinya. Melihat status seseorang yang masih menjadi tersangka pada kasus tindak pidana asusila yang penulis contohkan di atas, apabila

⁶⁷ Todung Mulya Lubis, **Jalan Panjang Hak Asasi Manusia**, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 292

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 293

kebebasan pers tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dipungkiri pemberitaan yang disajikan akan terindikasi pencemaran nama baik. Meskipun pers juga melayani hak jawab, hak tolak dan hak koreksi dalam asas tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang dianut oleh pers nasional saat ini yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pers.

2. Pengaturan Pencantuman Identitas Tersangka Secara Etis pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Yuridis pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pengaturan mengenai pencantuman identitas seorang tersangka dalam media massa dalam hal ini khususnya pada surat kabar sebagai salah satu produk jurnalistik, apabila melihat isi dari pasal-pasal secara keseluruhan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) tidak ditemukan pengaturan secara khusus mengenai bagaimana pers seharusnya mencantumkan identitas untuk seseorang yang statusnya adalah tersangka. Seseorang dengan status tersangka secara inheren melekat pula asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam dirinya. UU Pers dalam hal ini hanya mengatur bahwa pers nasional haruslah menghormati asas praduga tak bersalah, yaitu sebagai berikut.⁶⁹

Pasal 5

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) tersebut yaitu pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang,

⁶⁹ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengkomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Oleh karenanya pers nasional yang tunduk dalam UU Pers tersebut dalam pemberitaan yang dilakukan harus menghormati asas praduga tak bersalah dengan pemberitaan yang berdasarkan fakta (*factual*) tanpa ada opini pribadi untuk menghakimi seseorang yang masih berstatus tersangka.

UU Pers dalam bab khusus yaitu pada Bab III tentang Wartawan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (selanjutnya disebut KEJ). UU Pers disini telah memberikan definisi terkait Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Merujuk pada KEJ terkait perbuatan pencantuman identitas tersangka, dalam hal ini adalah tersangka tindak pidana asusila juga tidak ditemukan pengaturannya bagaimana seharusnya wartawan mencantumkan identitas tersangka. KEJ yang berfungsi sebagai pedoman landasan moral atau etika secara operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan ini hanya mengatur tentang identitas terhadap korban asusila dan pelaku kejahatan anak, sebagai berikut:⁷⁰

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan

Adapun penafsiran Pasal 5 KEJ tersebut adalah:⁷¹

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah

⁷⁰ Lihat Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik

⁷¹ AS Haris Sumadiria, *Op. Cit.*, hlm. 263

Menurut penulis apabila dilakukan penafsiran secara gramatikal pada frasa dalam Pasal 5 KEJ tersebut yaitu "...identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan" yang kemudian apabila dimaknai dengan penafsiran *argumentum a contrario* (argumentasi yang berlawanan) dapat diartikan bahwa identitas tersangka tidak memandang tersangka dengan jenis tindak pidana tertentu dapat disebutkan identitasnya dalam pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan. Melalui penafsiran ini terlihat bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 5 KEJ tersebut saat ini belum memberikan kejelasan mengenai klasifikasi tersangka yang dapat dicantumkan identitasnya pada pemberitaan di media. Penulis berpendapat bahwa belum adanya ketentuan yang absolut terkait hal tersebut. Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan kekaburan makna sehingga para wartawan dalam menyajikan berita dapat menjadikan hal ini sebagai justifikasi untuk pencantuman identitas tersangka seperti kasus asusila yang dilakukan oleh mahasiswa FTP UB yang telah penulis contohkan pada latar belakang.

Pembahasan terkait kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh seorang mahasiswa FTP UB terlebih dahulu kita lihat posisinya saat ini adalah seorang tersangka, namun di sisi lain karena ada pencantuman identitas dirinya dalam surat kabar, hal ini dapat mengindikasikan adanya kejahatan penghinaan yaitu tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers yang harus diperhatikan disini karena masih ada praduga tak bersalah yang melekat dalam dirinya. Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip yang sangat mendasar dan tidak terbantahkan dalam setiap sistem hukum. Sehingga jika ada negara yang masih tidak mengakui prinsip ini dapat dikatakan negara tersebut masih tertinggal

peradabannya. Sehingga yang dimaksud praduga tak bersalah adalah suatu doktrin dimana doktrin hukum ini mengajarkan bahwa seseorang yang dipersangkakan, pidana berhak untuk diasumsi secara hukum sebagai tidak bersalah atau melanggar suatu ketentuan hukum maupun perundang-undangan. Sampai dibuktikannya oleh negara (bukan tersangka) dalam sidang pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan bukti yang tidak meragukan dan meyakinkan bahwa si tersangka tersebut benar bersalah dan telah melanggar hukum.⁷² Meskipun dalam hal ini penyidik dalam melakukan penyidikan telah mendapat bukti permulaan yang cukup⁷³ sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Sebenarnya pers dalam kaitannya juga dengan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi, UU Pers sudah sangat jelas membatasi kemerdekaan pers dalam Pasal 5 ayat (1) terkait asas praduga tak bersalah yang seharusnya ditaati seperti yang telah penulis sebutkan di atas dalam UU tersebut juga mencantumkan ketentuan pidana bagi perusahaan pers yang melanggar. Namun pengindikasian tersebut agar nantinya tidak hanya menjadi hasil terkaan semata dan agar terang apakah terjadi tindak pidana pers haruslah dibuktikan terlebih dahulu dari penyusunan kata-katanya secara tertulis karena pers juga dihadapkan pada peran pers itu sendiri yaitu sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 6 UU Pers, sebagai berikut:⁷⁴

⁷² Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady *Op. Cit.*, hlm. 209

⁷³ Lihat Pasal 1 angka 14 j.o Penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana

⁷⁴ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Peran pers pada huruf a untuk memenuhi hak masyarakat dan mengetahui berkaitan dengan kepentingan umum juga perlu diperhatikan dalam hal ini selain mempertimbangkan apakah kemudian hal ini menjadikan justifikasi dari pers dalam perbuatan pencantuman identitas tersangka asusila karena pengaturannya yang kabur pada UU Pers serta muncul pertanyaan apakah perbuatan tersebut mengindikasikan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah seperti yang diatur oleh UU Pers. Sedangkan pada Kode Etik Jurnalistik sendiri juga terdapat kekosongan pengaturan terkait pencantuman identitas tersangka pada pemberitaan yang dilakukan wartawan.

3. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dan Batasannya

Konsep asas praduga tak bersalah berawal dari bahasa latin *ei oncumbit probation qui dicit, nom qui negat*, yang berarti beban pembuktian ada di pihak yang menyatakan sesuatu bukan di pihak yang membatahnya. Jadi seseorang tersangka sebelum dapat membuktikan bahwa dirinya bersalah maka tersangka tersebut tidak dapat dianggap bersalah. Karena pada hakikatnya beban pembuktian berada pada pihak yang membatahnya bukan berada pada pihak yang
Ungkapan bahasa latin tersebut membuat lahirnya asas praduga tak bersalah. Asas

praduga tak bersalah yaitu tersangka tidak dapat dikatakan bersalah jika belum terbukti pada tingkat akhir yaitu dalam hal ini pengadilan ia terbukti bersalah.

Konsep praduga tak bersalah ini berlaku dengan batasan-batasan tertentu, yaitu sebagai berikut:⁷⁵

1. Jika ada kepentingan umum yang lebih besar, seperti menghilangkan alat bukti, melakukan lagi kejahatan, atau melarikan diri, maka kepada tersangka tersebut sudah dapat ditangkap, ditahan, digeledah, dicekal, disita barangnya, dan sebagainya, dalam hal ini harus ditimbang-timbang mana yang lebih penting, melindungi kepentingan umum atau melindungi hak tersangka untuk tidak disentuh-sentuh sebelum ada putusan hakim yang berkuatan hukum tetap.
2. Jika sudah ada bukti permulaan yang cukup di tingkat penyidikan tindakan-tindakan tertentu sudah bisa dilakukan terhadap tersangka.
3. Bagi yang menganut teori praduga tidak bersalah dalam arti sempit (seperti di kebanyakan di negara Anglo Saxon), bahwa prinsip praduga tak bersalah hanya berlaku dalam hal mengatur beban pembuktian, yakni beban pembuktian dalam acara pidana ada pada penuntut umum.
4. Untuk kepentingan yang lebih besar yaitu untuk kepentingan konsumsi publik terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik, yang dapat disiarkan oleh personal atau media massa kepada publik, dengan memberlakukan aturan main yang ketat, sesuai kode etik, dan tidak menyebabkan timbulnya praduga tertentu (*prejudice*) dari masyarakat.

⁷⁵ Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Op.Cit.*, hlm. 205

5. Di samping itu, jika menyangkut dengan orang yang merupakan figur publik, maka berlaku pula doktrin “Figur Publik” (*public figure*), yang lebih memberikan kelonggaran bagi pers dalam melakukan penyiarnya.

Di samping itu, teori praduga tak bersalah mempunyai beberapa konotasi hukum yang multi aspek, dengan begitu teori tersebut dapat ditafsirkan sangat luas, hingga dapat berlaku secara multi aspek. Singkatnya, penafsiran multi aspek ini membawa konsekuensi-konsekuensi hukum sebagai berikut:

- a. karena tersangka masih dianggap tidak bersalah, seorang tersangka tidak boleh dianiaya, disakiti, atau dipaksa-paksa untuk memberi keterangan hanya seperti yang diinginkan oleh pihak penyidik seperti hak-hak tersangka yang telah dijamin oleh KUHAP..
- b. pihak media massa tidak boleh terlalu gencar memberitakan tentang tersangka, untuk menghindari timbulnya apa yang disebut dengan istilah ‘pengadilan oleh media massa’ (*trial by the press*).
- c. beban pembuktian ada di pihak penyidik/ penuntut, bukan di pihak terdakwa.

Berdasarkan konsep dan pembatasan asas praduga tak bersalah kemudian dengan dikaitkannya dengan tindakan pencantuman identitas tersangka dimana kepadanya belum dilaksanakan persidangan dan statusnya belum beralih kepada pengertian terdakwa yang diatur oleh KUHAP, maka harus dijunjung tinggi asas tersebut. Sebagaimana telah diketahui dalam KUHAP menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diberlakukan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Pelaksanaan penegakan hukum pidana khususnya, hak-hak asasi yang melekat pada diri tersangka dan terdakwa dalam hal ini tidak boleh dikurangi. Karena apabila dilakukan hal

tersebut telah melanggar hak asasi manusia. Hukum pidana formil memberi pandangan bahwa ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, selama menjalani hukumannya yang diatur juga dalam hukum acara pidana. Asas praduga tak bersalah ini kaitannya dengan menjunjung hak asasi manusia dapat dilihat dari sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia yang erat dengan hak tersangka atau terdakwa.

Sebelum menyimpulkan hal-hal apa saja yang menjadi justifikasi oleh pers untuk perbuatannya mencantumkan identitas seorang tersangka penulis terlebih dahulu menyajikan analisis mengenai gambaran pemberitaan pers saat ini, sebagai berikut :

Permasalahan yang muncul dalam kasus-kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers dalam hal ini adalah hubungan antara Kode Etik Jurnalistik dan perbuatan melawan hukum. Baik perbuatan melawan hukum pidana maupun perdata. Di dalam hukum perdata juga mengatur tentang ganti rugi di dalam Pasal 1372 dan Pasal 1376 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPperdata). Keberadaan pasal-pasal tersebut tidak dapat dipisahkan dari Pasal 310 KUHP.

Tuntutan secara perdata juga dapat dilakukan bagi pihak yang merasa dirugikan dalam artian tidak hanya pelaku perbuatan penghinaan hanya dituntut secara pidana saja, tuntutan berupa ganti rugi atas penghinaan yang telah dilakukan. Berikut ini adalah isi dari Pasal 1372 KUHPperdata dan Pasal 1376

KUHPperdata :

Pasal 1372

Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan penghormatan dan nama baik.

Pasal 1376

Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa.

Pasal 1372 KUHPerdata di atas mengatur tentang tuntutan yang dapat digunakan secara keperdataan terkait ganti kerugian yang dapat diajukan dalam rangka pemulihan nama baik atau sebagai bentuk penghormatan bagi pihak yang merasa dirugikan. Kemudian Pasal 1376 KUHPerdata juga dapat dipakai sebagai pertimbangan hakim dalam menilai suatu perbuatan pencemaran nama baik apakah dapat dikabulkan tuntutan ganti rugi yang diajukan pihak yang merasa dirugikan dengan melihat frasa "...adanya maksud untuk menghina" dan menurut pasal tersebut bukan termasuk penghinaan ketika perbuatan tersebut nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum dan pembelaan. Maksud menghina disini dapat daitirkan dengan tidak adanya kesengajaan yang dilakukan oleh si pembuat dalam hal ini pers untuk menghina. Hal tersebut sama seperti Pasal 310 ayat (3)

KUHP yang menyatakan pengecualian dari perbuatan pencemaran atau biasanya pasal ini digunakan sebagai alasan hapusnya sifat melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

Pasal 310

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri.

Maka dapat dilihat antara Pasal 310 KUHP, Pasal 1372 KUHP serta Pasal 1376 KUHP saling berkaitan dan terdapat persamaan frasa di dalamnya. Kemudian yang menjadi titik berat adalah tentang kepentingan umum yang seperti dan apa pembelaan diri yang dimaksudkan.

Perbuatan pencatuman identitas tersangka yang melakukan tindak pidana asusila mengindikasikan pencemaran nama baik. Selain melihat apakah perbuatan tersebut termasuk suatu perbuatan tindak pidana juga harus diperhatikan pengecualian dari pencemaran nama baik itu sendiri seperti pasal-pasal yang telah diuraikan penulis di atas. Menitikberatkan pada asas praduga tak bersalah yang masih melekat dalam diri seorang tersangka, terdapat doktrin di Indonesia tentang doktrin praduga tak bersalah ini yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 dengan tegas memberlakukan prinsip praduga tak bersalah dinyatakan bahwa:

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

Tersangka atau terdakwa tidak dibeban kewajiban pembuktian. Dalam hal ini, penjelasan resmi atas Pasal 66 KUHP menyatakan

⁷⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 217

bahwa ketentuan dalam Pasal 66 tersebut memang dimaksudkan sebagai penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.

3. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers⁷⁷

juga mengatur tentang batasan kebebasan pers yaitu penegakan asas praduga tak bersalah, yaitu pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dan dengan menghormati norma agama dan rasa kesucilaan dalam masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Menerima dan memberlakukan teori praduga tak bersalah berarti telah menganggap seseorang tidak bersalah sebelum dibuktikan kesalahannya secara meyakinkan. Terdapat teori hukum tentang asas praduga tak bersalah yang dapat diberlakukan dengan konsekuensinya masing-masing yaitu:⁷⁸

1. Teori praduga tidak bersalah penuh; teori ini merupakan teori mutlak berlakunya asas praduga tak bersalah, dimana seorang tersangka tidak dianggap bersalah tanpa pengecualian apapun, kemungkinan ada pengecualian namun untuk diterapkannya sangat kecil.

2. Teori praduga tidak bersalah tidak penuh; yaitu seorang tersangka tidak dianggap bersalah dan tidak diberlakukan sebagai orang yang bersalah sampai dibuktikan secara meyakinkan oleh putusan pengadilan (*inkracht*). Penangkapan dan penahanan dalam teori lebih condong kepada pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi ketika tersangka tersebut tidak ditahan bukan merupakan suatu bentuk penghukuman.

3. Teori praduga bersalah penuh; yaitu teori ini apabila diterapkan dianggap sangat membahayakan dan dapat melanggar hak asasi manusia. Seperti halnya sistem inquisitorial yang berakibat merugikan tersangka karena dilatarbelakangi

⁷⁷ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

⁷⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*

penyidik yang mengejar pengakuan tersangka sehingga menerapkan siksaan meskipun dalam proses penyidikan awal.

4. Teori praduga bersalah tidak penuh; yaitu dalam teori ini tersangka sudah dianggap bersalah sejak proses penyidikan awal. Namun masih ada pengecualian bagi tersangka tertentu misalnya, wanita, orang lanjut usia, kepala pemerintahan dan tersangka yang berkenaan dengan agama.

5. Teori praduga bersalah bertendensi tidak bersalah, yaitu dimana seorang tersangka terlebih dahulu dianggap bersalah, sampai dengan nanti penyidik/ penuntut umum sampai pada suatu waktu di mana para penyidik/ penuntut umum tidak mampu membuktikan ataupun sampai pengadilan membuktikan tidak bersalah misalnya atau sampai bahkan sebelum pengadilan tingkat pertama memutuskan bersalah dengan tendensi tidak bersalah ini dan kemudian dibatalkan di tingkat banding atau kasasi.

Pemberlakuan atas teori praduga tak bersalah dalam hukum pidana tidaklah dapat ditafsirkan secara absolut atau mutlak. Pada kenyataannya di lapangan terdapat banyak batasan-batasan yang muncul dan dibutuhkan oleh suatu sistem hukum. Berkaitan dengan pencantuman identitas tersangka pada surat kabar muncul adanya pengakuan terhadap prinsip praduga tak bersalah yaitu salah satunya adalah hak untuk tidak dilakukan publikasi yang berlebih-lebihan (*trial by press*). Di sini dapat dilihat memang dalam hal-hal tertentu kebebasan pers yang telah disebutkan dalam UU Pers sebagai kemerdekaan pers dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) adalah bertentangan. Disinilah perlunya pengaturan hukum yang dapat mengharmonisasi antara asas dan kebebasan pers itu sendiri. Di suatu sisi tersangka tindak pidana juga memerlukan suatu proses

pengadilan yang terbuka untuk umum, agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Tetapi di sisi lain apabila terbuka maupun tertutup juga akan menimbulkan pemberitaan yang juga dapat merugikan tersangka sehingga stigma yang timbul di masyarakat adalah tersangka benar-benar bersalah.

Meskipun diketahui asas tersebut adalah asas dalam hukum pidana namun asas praduga tak bersalah ini juga terdapat batasan yang telah penulis sampaikan sebelumnya dan terdapat pengecualian dalam penerapannya. Beberapa ahli berpendapat bahwa terdapat tantangan-tantangan dalam penerapan asas tersebut, yaitu salah satunya adalah teori praduga tak bersalah akan berhadapan dengan teori lain yaitu *Rei publicae interest, ne criminal remanent impunita*, yang kepentingan umum menjadi utama dalam hal ini serta teori kebebasan pers itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas disini penulis menawarkan suatu gagasan berupa konsep dimana pers dalam menjalankan profesinya dapat secara profesional sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman dan dapat terhindar dari pasal-pasal dalam UU Pers maupun KUHP yang kemungkinan dapat dilanggar. Terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pers. Adapun batasan-batasan atau pengecualian atas asas praduga tak bersalah sendiri juga tidak dapat diterapkan secara berlebihan, terlebih dalam hal ini untuk menghindari *trial by press* yakni kebebasan yang sangat luas mengingat pers mempunyai kebebasan pers sehingga tidak akan melanggar juga asas praduga tak bersalah itu sendiri yang merupakan aturan utamanya. Karena pembatasan-pembatasan tersebut dalam hukum pidana lebih merupakan

pengecualian dari aturan yang berlaku secara umum (*the exceptions swallow the rule*).

a. Penerapan *Presumption of Guilty* pada Pemberitaan yang Dilakukan oleh Media Massa Dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana yang Dianut oleh Indonesia

Penerapan asas praduga bersalah (*presumption of guilty*) atau praduga bersalah secara hukum (*de jure presumption of guilt*) dapat diterapkan dalam pembuatan pencatuman identitas tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup apabila telah memenuhi kualifikasi bukti permulaan yang cukup. Berikut penulis sajikan perbandingan dua model sistem peradilan pidana yang dianut oleh negara *common law* maupun *civil law* :

Tabel 2.2 Perbandingan *Crime Control Model* dan *Due Process Model*⁷⁹

<i>Crime Control Model</i>		<i>Due Process Model</i>
5 Karakteristik	<i>Values</i>	6 Karakteristik
1. Represif	Mekanisme	1. Preventif
2. <i>Presumption of guilty</i>		2. <i>Presumption of innocence</i>
3. <i>Informal fact finding</i>		3. <i>Formal-adjudicative</i>
4. <i>Factual guilt</i>		4. <i>Legal guilt</i>
5. Efisiensi		5. Efektivitas
<i>Affirmative model</i>	Tipologi	<i>Negative model</i>

Di negara-negara *common law* pencemaran nama baik lebih cenderung masuk ke dalam ranah hukum perdata daripada ranah hukum pidana. Pencemaran

⁷⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 12



nama baik (*defamation*) diartikan sebagai perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah kepada orang lain, atau pengungkapan kepada publik fakta-fakta pribadi seseorang yang masih menjadi rahasia umum, menyebarkan informasi yang dapat menyinggung perasaan orang, dan karena itu penggugat harus membuktikannya lebih dahulu di pengadilan atas kerugian atau situasi yang membahayakan tersebut. Sementara itu di beberapa negara *civil law* delik pencemaran nama baik yang awalnya masuk ke dalam ranah hukum pidana, sudah bergeser dimasukkan dalam delik hukum perdata, sehingga persoalan tersebut tidak melibatkan polisi maupun jaksa untuk ikut campur dalam persoalan tersebut.

Selama ini Indonesia memakai *due process model* karena Indonesia merupakan negara *Civil Law* atau Eropa Kontinental menurut beberapa ahli dari kedua jenis sistem peradilan pidana tersebut yang cocok adalah *due process model*, dimana yang digunakan adalah *presumption of innocence*. Di Indonesia delik pencemaran nama baik masih masuk dalam kategori delik pidana formil artinya yang dilarang adalah perbuatannya meskipun akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan sesuatu yang dilarang hal tersebut tercermin pada Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE serta rumusan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Hal ini penting kiranya bagi rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik diubah menjadi rumusan delik materiil atau menghapuskan delik tersebut sehingga murni menjadi delik perdata. Namun berbicara mengenai pencantuman identitas tersangka yang dikaitkan dengan pemberitaan di media massa saat ini lebih cocok menggunakan *presumption of guilty* pada jenis *crime control model* dimana merepresentasikan tindakan represif

pada kejahatan sebagai bagian yang paling penting dari sistem peradilan pidana, menurut jenis ini tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menekan terjadinya kejahatan dengan menggunakan sanksi. Jadi ketika tersangka telah memenuhi kualifikasi bukti permulaan yang cukup demi menjamin kebebasan pers itu sendiri dan juga kepentingan umum.

b. Pemberitaan berkelanjutan demi kepentingan umum; yaitu digunakannya kembali asas *rei publicae interest, ne criminal remanent impunita* yang dahulu pernah diterapkan namun sekarang sudah mulai ditinggalkan. Praduga bersalah dapat diterapkan untuk kasus yang berjenjang hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yakni mahasiswa FTP UB tersebut karena telah melakukan tindak pidana asusila, dimana tindakan tersebut telah berhasil dibuktikan secara meyakinkan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang telah penulis uraikan di atas dan tidak dapat membuktikan bahwa terdapat unsure kesukarelaan terhadap korban. Menurut hasil *Focus Group Discussion* di Universitas Brawijaya antara perwakilan dari pihak Rektorat dan perwakilan dari fakultas serta lembaga kajian di pusat yang membahas terkait kebijakan yang akan diambil dan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan karena telah menjadi tersangka tersebut pula dapat menguatkan mahasiswa tersebut harus menerima konsekuensi berupa sanksi akademik karena sampai saat ini proses hukumnya masih berlanjut dimana oleh Universitas Brawijaya dicabut sebagian hak-haknya sebagai mahasiwa.

c. Faktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun yuridis, Penggunaan kata-kata penulisan berita hukum tidak boleh menghakimi (*judgement*) harus berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Pemberitaan yang

dilakukan berdasarkan fakta yang ada di lapangan bahwa telah terjadi tindak pidana asusila dimana tersangkanya telah memenuhi bukti permulaan yang cukup sehingga dapat dilakukan upaya hukum paksa dari pihak aparat kepolisian dan bukan bermaksud mencemarkan atau menghina seperti yang diatur dalam KUHP. Mengutip 10 (sepuluh) pedoman penulisan berita hukum hasil kajian wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yaitu dalam rangka kebijaksanaan yang dikehendaki oleh Kode Etik Jurnalistik tadi, pers dapat menyebut lengkap nama tersangka atau tertuduh, jika hal itu demi kepentingan umum.⁸⁰ Tetapi dalam hal ini tetaplah harus diperhatikan prinsip adil (*fairness*), memberitakan kedua belah pihak atau *cover both sides* serta meghindari *trial by press*.

Berdasarkan uraian di atas yang dapat disimpulkan menurut penulis ada beberapa hal menjadi justifikasi adanya pencatuman identitas tersangka asusila oleh pers pada surat kabar yaitu :

1. Adanya pertentangan dan juga kekaburan norma secara etis pada Kode Etik Jurnalistik mapun dari segi yuridis yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers terkait pengaturan pencantuman identitas tersangka asusila karena tidak ditemukannya pengaturan secara pasti.
2. Pers menurut Kode Etik Jurnalistik telah memenuhi perannya untuk memberikan informasi kepada publik sehingga identitas tersangka perlu dipublikasikan agar tidak kembali terjadi tindak pidana yang sama dan tidak menimbulkan korban baru. Hal tersebut juga dapat dikatakan demi kepentingan umum.

⁸⁰ AS Haris Sumadiria, *Op.Cit*, hlm. 237

3. Berkaitan dengan peran pers untuk kepentingan yang lebih besar yaitu untuk kepentingan konsumsi publik terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik, yang dapat disiarkan oleh personal atau media massa kepada publik, sesuai kode etik, dan tidak menyebabkan timbulnya praduga tertentu (*prejudice*) dari masyarakat karena adanya bukti permulaan yang cukup.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perbuatan Pencantuman Identitas Tersangka Pelaku Kejahatan Kesusilaan pada Surat Kabar Secara Faktual Tidak Dapat Dituntut Pertanggungjawaban Pidana

1. Unsur-unsur Perbuatan yang Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Pers/ Delik Pers berdasarkan KUHP

Perbuatan pencantuman identitas tersangka yang terindikasi sebagai kejahatan penghinaan yaitu khususnya pencemaran nama baik dalam KUHP tidak kemudian serta merta menggunakan KUHP saja untuk nantinya menjadi acuan menentukan suatu tindak pidana, dengan memperhatikan si pembuat adalah pers maka harus memerhatikan pula UU Pers yang mengatur secara khusus terkait pers. Berkaitan dengan hal tersebut istilah yang dikenal saat ini adalah tindak pidana pers atau delik pers. Tindak Pidana Pers terdiri dari frasa “Tindak Pidana” dan “Pers”. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana. Tentunya untuk menentukan suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan perbuatan tersebut harus bisa dibuktikan dengan kompleksitas unsur-unsur yang memenuhi rumusan tindak pidana seperti yang telah penulis sebutkan di atas (Lihat Bagan 1) agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan ketika memenuhi unsur-unsur tersebut. UU Pers menyebutkan definisi

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Definisi pers yang disebutkan oleh UU Pers di atas kemudian dibedakan menjadi pers dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Menurut Oemar Seno Adji,⁸¹ pers dalam arti sempit adalah penyiaran pikiran atau gagasan dengan tulisan dengan sarana media cetak atau media lain yang dapat memuat tulisan. Sedangkan pers dalam arti luas adalah penyiaran pikiran atau gagasan dengan tulisan dan lisan yang dimaknai dengan secara verbal yaitu tanpa menggunakan media apapun. Definisi pers dalam arti luas dan sempit tersebut jika dihubungkan dengan tindak pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maka tindak pidana pers adalah larangan perbuatan menyiarkan pemberitaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara tertulis melalui media (media cetak) atau pun lisan (melalui radio, televisi, dsb.)

Maka berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana pers yaitu:

- a. Unsur perbuatan, yaitu mempublikasikan atau menyiarkan atau menyatakan pikiran atau perasaan.
- b. Unsur objeknya yang dipublikasikan berupa barang cetakan, jadi tertulis berupa barang cetakan.

⁸¹ Oemar Seno Adji, **Mass Media dan Hukum**, Erlangga, Jakarta, 1973, hlm. 13 dalam Adami Chazawi, dkk., **Tindak Pidana Pers (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan)**, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 103

c. Unsur mengenai isi objeknya yaitu berita atau informasi yang isinya menyerang kepentingan hukum yang dilindungi dan harus bersifat melawan hukum.

Perbuatan pencantuman identitas tersangka asusila menurut pendapat penulis apabila dianalisis dengan menggunakan unsur-unsur yang telah diuraikan di atas melihat yang pertama adalah unsur perbuatan yaitu mempublikasikan sudah sangat jelas karena sampai muncul di media cetak dalam hal ini pada surat kabar yaitu Radar Malang pada bulan Agustus tahun 2015 lalu.

Kemudian yang kedua adalah melihat dari unsur objeknya yaitu berupa barang cetakan dalam hal ini adalah surat kabar atau koran yang diterbitkan oleh perusahaan pers yaitu Radar Malang. Lalu yang ketiga mengenai isi objeknya yang dapat dipersepsikan adalah redaksional dari pemberitaan pada surat kabar yaitu kata-kata yang digunakan dalam menyajikan berita tersebut tidak secara eksplisit melawan hukum karena yang menjadi titik berat disini adalah identitas tersangka dimana tidak ada unsur-unsur perbuatan kejahatan penghinaan di dalamnya. Hanya saja terkait asas praduga tak bersalah yang melekat dalam diri tersangka yang mengindikasikan pencemaran nama baik.


Ketiga unsur tersebut diatas tidak bersifat opsional yang artinya untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana pers haruslah secara kumulatif unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman atau yang lebih dikenal dengan sanksi yang berupa sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Jika ditelaah maka suatu

perbuatan dan ancaman atau sanksi pidana memiliki hubungan yang erat.

Hakikatnya setiap perbuatan pidana harus disertai unsur perbuatan dari pelaku tindak pidana atau secara lahiriah, serta terdapat akibat yang menyertainya.

Sehingga terbentuklah rumusan seperti yang ada pada bagan yang telah penulis simpulkan dari buku Tindak Pidana Pers karya Adami Chazawi sebagai berikut :

Bagan 1.1 Bagan Rumusan Perbuatan Pidana⁸²



Bagan di atas menunjukkan bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana harus terdapat perbuatan tertentu seperti yang dirumuskan dalam KUHP berupa pelanggaran atau kejahatan yang sifatnya melawan hukum (subyektif maupun obyektif) baik dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*), yang menimbulkan akibat hukum, dan terdapat unsur kesalahan di dalamnya.

Perbuatan pencantuman identitas tersangka tindak pidana asusila yang dilakukan oleh pers yang mengindikasikan pencemaran nama baik tersangka yang padanya masih melekat asas praduga tak bersalah, dapat dikatakan melanggar pencemaran nama baik maka harus memenuhi perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP. Adapun analisisnya akan penulis jelaskan pada sub bab selanjutnya.

⁸² Adami Chazawi, dkk., *Ibid.*

2. Kualifikasi Tindak Pidana Pers dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana pers yang dapat ditemukan apabila disesuaikan dengan definisi pers dalam arti sempit maka di dalam KUHP diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP dimana ada 6 (enam) jenis penghinaan umum yaitu pencemaran (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), pegaduan fitnah (Pasal 317), menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318), dan pencemaran orang mati (Pasal 320 dan Pasal 321).

Terkait perbuatan pencantuman identitas tersangka pada surat kabar, yakni secara tertulis yang mengindikasikan pencemaran nama baik di dalamnya maka sebelumnya harus dilihat rumusan tindak pidana pencemaran itu sendiri pada Pasal 310 KUHP berikut:

Pasal 310

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 310 KUHP ayat (1) meskipun merupakan pasal yang mengkualifikasikan tindak pidana pencemaran secara lisan, namun pasal tersebut juga digunakan untuk standar pencemaran pada umumnya. Setiap tindak pidana

selalu mengandung unsur-unsur yang kadangkala dicantumkan dengan menyebutkan kualifikasinya atau pasal tertentu yang telah dirumuskan.

Untuk dapat menentukan suatu tindak pidana agar dapat dipertanggungjawabkan maka harus dipastikan terlebih dahulu apakah perbuatan pencantuman identitas tersangka tindak pidana asusila oleh pers memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran seperti yang dikualifikasikan dalam KUHP, sebelum lebih jauh menganalisis juga dari UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Adapun cara untuk merumuskan suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:⁸³

- a. Dari sudut pencantuman nama/ kualifikasi dan unsur-unsur pokok tindak pidana; dimana setiap tindak pidana terdapat unsur objektif dan unsur subyektif.
- b. Dari sudut titik berat apa yang dilarang; dimana tergantung dari cara pembentuk undang-undang membuat rumusan. Apabila diletakkan untuk mewujudkan perbuatannya saja maka tindak pidana dirumuskan secara formil. Sedangkan apabila dititikberatkan pada larangan dan menimbulkan akibat tertentu maka tindak pidana tersebut dikatakan menjadi tindak pidana materiil.
- c. Dari sudut cara perumusan tindak pidana bentuk standar, yang lebih berat dan yang lebih ringan.

Melihat kembali unsur-unsur yang ada dalam Pasal 310 ayat (1) sebagai acuan perbuatan pencemaran pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

a. Unsur-unsur objektif :

1. Perbuatan : menyerang;
2. Objek : a. kehormatan orang, dan b. nama baik orang;
3. Caranya : dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu;

⁸³ Adami Chazawi, dkk., *Ibid.*, hlm. 20

b. Unsur-unsur subyektif :

4. Kesalahan : a. sengaja;

b. maksudnya terang supaya diketahui umum.

Adapun penjelasan setiap unturnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur objektif perbuatan menyerang adalah berbeda dengan menyerang secara fisik seperti misalnya pada penganiayaan, yang dimaksud menyerang disini adalah dengan secara lisan atau verbal dan yang diserang adalah nama baik atau kehormatan orang yang bersifat abstrak.

b. Unsur objektif berupa objek yaitu kehormatan orang dan nama baik orang; kehormatan orang adalah rasa/ perasaan harga diri atau harkat martabat yang dimiliki oleh seseorang atas pergaulan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan nama baik adalah rasa/ perasaan harga diri atau martabat sesosang yang berdasarkan pandangan orang terhadap dirinya dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.

c. Unsur objektif berupa cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu dimana yang dituduhkan berdasarkan fakta atau tidak. Sehingga menyebabkan orang yang dituduh menjadi malu dan tercemar nama baik atau kehormatannya.

d. Unsur subyektif berupa kesalahan yakni dengan sengaja dalam hal ini perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan orang tersebut adalah dengan tujuan yang dekat sudah terbentuk dalam diri pembuat sebelum terjadinya suatu perbuatan menyerang tersebut. Kesengajaan sebagai maksud/ tujuan dalam pasal ini adalah untuk agar diketahui oleh umum

(maksudnya agar terang diketahui oleh umum), dan tidak ada tujuan lain yang patut.

Unsur-unsur di atas adalah unsur dari perbuatan pencemaran pada umumnya dan dikualifikasikan sebagai bentuk penghinaan umum termasuk pada jenis pencemaran secara lisan. Sedangkan pencemaran dengan tulisan dirumuskan pada ayat berikutnya pada pasal yang sama. Yaitu Pasal 310 ayat (2) KUHP sebagai berikut:⁸⁴

Pasal 310

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana penjara paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pada pasal tersebut terdapat frasa “jika hal itu dilakukan” itu diartikan sama dengan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan dalam ayat (1). Kemudian yang membedakan dengan ayat (1) dan juga merupakan unsur khusus pada pasal ini adalah frasa yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Pada unsur tersebutlah yang menjadikan kualifikasi sebagai tindak pidana pers dan sarana tulisan tersebut selain menjadi unsur pembeda juga dapat menjadi alasan pemberatan dari pencemaran dalam bentuk umumnya di ayat (1).

3. Pertanggungjawaban Pidana Pers atas Perbuatan Pencatuman Identitas

Tersangka Asusila pada Surat Kabar

Hukum pidana di Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*, dimana kesalahan adalah keadaan psikis seseorang

⁸⁴ Lihat Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencemaran Tertulis

yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan batin orang tersebut dengan perbuatan (*dolus* atau *culpa*) yang dilakukan sehingga orang tersebut dapat dicela atas perbuatan yang dilakukan, sehingga hal tersebut menjadi acuan untuk seseorang dapat bertanggung jawab (kemampuan bertanggung jawab) atas perbuatan yang dilakukannya dalam rangka menjatuhkan vonis. Hubungan itulah yang salah satu unsurnya adalah kemampuan bertanggungjawab. Unsur-unsur kesalahan yang harus dipenuhi dalam hukum pidana, yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum
2. Masuk umur tertentu untuk kualifikasi mampu bertanggung jawab
3. Mempunyai bentuk kesalahan yaitu kealpaan maupun kesengajaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.


Hal tersebut di atas merupakan unsur dari kesalahan yang harus dipenuhi seseorang yang salah satu syaratnya adalah kemampuan bertanggungjawab untuk pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Terkait kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak menyebutkan syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab, sedangkan dalam Pasal 44 KUHP hanya menerangkan ketidakmampuan bertanggungjawab. Sehingga terdapat doktrin syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan dan kemampuan jiwanya pada saat (akan) melakukan perbuatan.⁸⁵

Uraian di atas adalah pertanggungjawaban pidana pada umumnya, dalam hal ini penulis akan memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana oleh pers. Sebelum menentukan siapa yang bertanggungjawab akan terjadinya suatu tindak

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 218

pidana pers, berikut penulis sajikan struktur organisasi perusahaan pers berupa bagan yang telah penulis buat berdasarkan UU Pers sebagai berikut:

Bagan 2. Struktur Organisasi Perusahaan Pers



Bagan di atas menunjukkan bagaimana sumber berita diolah dan yang posisi dan peran yang paling menentukan adalah pimpinan redaksi dalam suatu perusahaan pers. Beberapa kasus pidana terkait pemberitaan yang dilakukan oleh pers letak pertanggungjawaban pidananya tertuju pada pimpinan redaksi. Adapun pertanggungjawaban untuk tindak pidana pers dibagi menjadi :

1. Pertanggungjawaban Pidana Secara Pribadi

Tindak pidana pers ditimbulkan karena perbuatan mempublikasikan berita atau informasi dengan menggunakan tulisan terutama hasil cetakan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pers mengikuti subyek hukum yang dituju pada setiap jenis tindak pidana yang telah dilakukan. Subjek hukum tindak pidana pers

adalah orang pribadi yang dengan menggunakan tulisan menyerang kepentingan hukum masyarakat, negara atau perorangan yang dilindungi secara khusus adalah insan pers.⁸⁶ Dasar pengkualifikasian tindak pidana untuk pertanggungjawaban secara pribadi adalah terletak pada sifat objek dan cara publikasi, dimana sifatnya melawan hukum dan cara publikasiannya dengan tulisan atau barang cetakan. Maka pertanggungjawaban pidana dibebankan pada subjek hukum yang disebutkan dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban pidana secara pribadi yang sesuai dengan subyek hukum yang diaksudkan dalam rumusan tindak pidana berlaku secara mutlak, yang artinya perbuatan mendistribusikan atau mengedarkan tulisan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pers. Apabila perbuatan yang dilakukan dengan mempublikasikan berita atau informasi berhubungan dengan kegiatan pers, maka pertanggungjawaban pidana secara pribadi dapat menjadi pertanggungjawaban pidana kepada yang lainnya seperti perusahaan pers atau redaktornya.

Tindak pidana pers dikatakan selesai sempurna apabila perbuatan menyebarkan berita atau informasi diketahui terdapat sifat melawan hukum di dalamnya dan telah diketahui oleh publik. Jika memandang seseorang yang menyebarkan tulisan tersebut sehingga diketahui oleh publik, maka kedudukan penulis, wartawan, redaktur, penerbit juga pencetak adalah pihak yang melakukan pembantuan. Di dalam KUHP pertanggungjawaban bagi pencetak dan penerbit, diatur dalam pasal tersendiri. Hal ini menimbulkan adanya perbedaan perbuatan penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP yang mengatur secara khusus terkait pertanggungjawaban

⁸⁶ Insan Pers adalah subjek hukum yang dituju dari setiap rumusan tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pers

pencetak dan penerbit. Dapat dikatakan bahwa, tindak pidana pers tidak mengenal adanya bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

2. Pertanggungjawaban Pidana oleh Redaktur

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana oleh redaktur ini, sebelumnya penulis telah memaparkan di atas bahwa tindak pidana pers dikatakan selesai sempurna apabila berita dengan isi yang bersifat melawan hukum telah diketahui oleh publik, hal ini berarti ketika perusahaan pers menerbitkan suatu produk jurnalistik maka masih dianggap sebagai percobaan dan bukan menjadi tolok ukur terjadinya tindak pidana pers. Jadi perbuatan mengedarkan dalam hal ini menyebarluaskan yang menjadi tugas dari pengedar telah dilakukan.

Contoh pertanggungjawaban pidana terhadap redaktur yaitu kasus pencemaran nama baik kasus Tomy Winata. Kasus pencemaran nama baik antara Tomy Winata dan Tempo merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus pencemaran nama di Indonesia yang berakhir dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Singkat penulis, posisi kasus redaktur majalah Tempo menulis berita dengan judul “Ada Tomy di Tanah Abang” pada tahun 2003. Pasal yang didakwakan adalah pencemaran nama baik namun yang membedakan disini posisinya bukanlah tersangka seperti mahasiswa FTP ini. Beberapa contoh kasus di Indonesia terkait pencemaran nama baik yang menjadi persoalan dan titik berat adalah redaksional atau kata-kata yang digunakan dalam pemberitaannya, dimana dianggap menghina dan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang bukan berdasarkan fakta yang dituduhkan dan mengindikasikan pencemaran nama baik seperti yang menjadi alasan terdakwa atau tergugat. Seperti contoh Kasus Tomy

Winata oleh Majalah Tempo dimana “pemulung besar” yang sebenarnya hal tersebut hanya kiasan yang dinilai telah merendahkan martabat dan nama baik

Tomy Winata yang sebenarnya adalah seorang pengusaha. Pasal yang menjadi dakwaan adalah Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana, Pasal 311 ayat (1) tentang fitnah dan Pasal 310 ayat (1) tentang pencemaran. Singkat penulis, kasus yang terjadi pada tahun 2003 dimana dimulainya dri pemberitaan oleh Majalah Tempo yang mengantarkan Bambang Harymurti sebagai pemimpin redaksi ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal dakwaan yang telah disebutkan di atas. Sidang kasus tersebut pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan menghukum terdakwa telah salah karena tidak melakukan *check and re-check* dan *cover both sides*. Kemudian dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Pusat dengan menggunakan KUHP tidak menggunakan UU Pers karena UU Pers tidak mengatur delik pers serta UU Pers tidak ada ketentuan di dalamnya yang menyatakan KUHP dan UU lain dapat berlaku. pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung justru putusan hakim membebaskan terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur penghinaan dengan diberikannya hak jawab.⁸⁷

Contoh kasus Tomy Winata di atas adalah pertanggungjawaban pidana tindak pidana pers dibebankan kepada redaktur (nama) meskipun dalam pemberitaan pada media cetak dalam hal ini adalah majalah melibatkan banyak pihak yang terdapat dalam perusahaan pers yakni penulis, pencetak, penerbit dan penyebar yang dapat pula melakukan tindak pidana pers semua perbuatan yang memberi andil tersebut berita/ informasi menjadi tanggungjawab redaktur.

⁸⁷ Margiyono, **Seri Reformasi Kebijakan Media Seri II Kasus Pencemaran Nama**, AJI Indonesia, diakses dari http://aji.or.id/upload/article_doc/Kasus_Pencemaran_Nama.pdf, (27 Februari 2016)

Hingga saat ini belum ada yurisprudensi terkait pencantuman identitas tersangka karena dalam hal ini kejahatan penghinaan adalah delik aduan maka jika tersangka merasa dirugikan nama baik dan kehormatannya dapat melakukan hak tolak maupun hak jawab seperti yang diatur pada UU Pers. Untuk menjadikan tersangka dapat melakukan aduan maka memandang dari sudut yang berbeda, yaitu dari perspektif Viktimologi dimana viktimologi ilmu yang mempelajari tentang korban bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka tindak pidana asusila tersebut harus dibuktikan dengan sidang pengadilan yang berimbang atau *fair trial* dan tidak memihak (*impartiality*).

Sebelum lebih jauh, dapat diketahui terlebih dahulu yang disebut korban, menurut kamus *Crime Dictionary*⁸⁸ yang dikutip Bambang Waluyo yang dimaksud dengan *Victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya. Selanjutnya menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁸⁹

Melihat pengertian korban yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka terlebih dahulu kita harus melihat korban yang juga seorang tersangka tersebut memenuhi klasifikasi sebagai korban atau tidak. Dapat dilihat juga bahwa dalam kasus asusila bahkan sampai proses persidangan pun kepentingan tersangka masih dilindungi. Karena apabila memang benar tersangka terbukti bersalah, penyajian

⁸⁸ Bambang Waluyo, **Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**, Sinar Grafika, 2011, hlm. 9

⁸⁹ *Ibid.*

berita oleh pers yang seperti penulis contohkan di atas masih termasuk suatu delik penghinaan yang unsur-unsurnya diatur dalam BAB XVI tentang Penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan jika tidak terbukti bersalah maka hal tersebut masuk dalam unsur tindak pidana pencemaran nama baik. Serta pembatasan kemerdekaan pers dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga ikut dilanggar. Dalam hal ini terindikasi viktimisasi yang dilakukan oleh Radar Malang, dapat dilihat posisi tersangka adalah korban dari pencemaran nama baik. Ia disebut korban karena menderita kerugian rohaniah (mental) dimana identitasnya diketahui oleh publik berdasarkan pemberitaan yang ada, dimana hak-hak tersangka yang masih dijamin oleh KUHAP juga ikut dilanggar, hanya untuk kepentingan lain yang hendak dicapai pelaku dalam hal ini adalah jurnalis dari Radar Malang yang terlihat sangat *profit oriented* apalagi menggunakan salah satu nama perguruan tinggi ternama di Malang yaitu Universitas Brawijaya yang sempat menjadi *headline*.

Adapun tipologi si korban ini jika melihat dari kasus tersebut ditinjau dari prespektif keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, dikutip Ezzat Abdel Fattah⁹⁰ yaitu termasuk *False Victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri, jadi sebenarnya keterlibatan tersebut bentuknya adalah karena korban yang juga tersangka ini melakukan tindak pidana asusila dan statusnya adalah masih mahasiswa di perguruan tinggi ternama, hal ini memicu adanya tindak pidana pencemaran nama baik. Kemudian ditinjau dari pendapat Sellin dan Wolfgang, dimana dalam hal ini sulit membedakan apakah peristiwa ini tergolong *Primary victimization* atau *mutual victimization*. Namun yang jelas korban ini

⁹⁰ Lilik Mulyadi, **Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi**, Djambatan Denpasar, 2007, hlm. 124

individual. Jika *mutual victimization* penulis rasa kurang tepat karena bukan merupakan korban dari tindak pidana yang sejenis yaitu delik pencemaran nama baik, sedangkan pada *mutual victimization* kedudukan pelaku dan korban adalah pada tindak pidana yang sejenis.

Sekarang melihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers itu sendiri, terhadap perlindungan korban. Jadi ketika memandang si tersangka nantinya dapat terindikasi menjadi korban juga, maka melihat pengaturan dari UU Pers sendiri terkait hak korban dimana diatur secara khusus dalam UU tersebut, namun seseorang yang merasa dirugikan secara fisik maupun mental terutama mempunyai hak jawab dan hak koreksi yang bisa digunakan. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Pers yang dimaksud dengan hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau berupa sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang menurut pribadinya merugikan nama baiknya. Sedangkan pada Pasal 1 angka 12 UU Pers menyebutkan yang dimaksud dengan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Hal tersebut juga diatur dalam Bab VII tentang peran serta masyarakat yang dapat digunakan lalu disampaikan kepada Dewan Pers. Dewan Pers kemudian yang menentukan apakah pelanggaran tersebut diselesaikan secara etik atau masuk ke ranah hukum pidana. Jika dalam hukum pidana maka mengikuti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dapat dilihat disini pada dua kasus tindak pidana yang membedakan antara kasus Tomy Winata disini adalah pada "nama baik" seseorang yang memiliki kehormatan dan nama baik yang

dicemarkan bukan berarti posisi Tomy adalah sebagai pelaku seperti kasus mahasiswa FTP hal ini tentunya sangat berbeda. Karena pemberitaan secara faktual dibuktikan dengan permulaan bukti yang cukup sehingga asas praduga tak bersalah menurut teori yang telah penulis sebutkan di atas tidak dapat diterapkan secara mutlak. Sehingga perbuatan pencatuman identitas tersangka asusila pada surat kabar tidak dapat pula serta merta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena bukan merupakan suatu tindak pidana terlebih dipertanggungjawabkan oleh seorang redaktur. Alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Redaktur bertugas untuk menentukan isi tulisan dan pemuatan tulisan dalam media cetak untuk disiarkan, bukan wartawan.
- b. Peran redaktur dapat diperluas sebagai pengatur dan penentu apakah tulisan dapat disiarkan atau tidak.
- c. Redaktur juga memiliki kemampuan untuk mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana pers dan kemampuannya itu tidak digunakannya.
- d. Pencetak dan penerbit tidak boleh dibebani pertanggungjawaban pidana sepanjang pada barang cetakan disebutkan nama dan tempat tinggal penerbit.⁹¹ Begitu pula pencetak tidak boleh dituntut apabila pada barang cetakan dicantumkan nama dan tempat tinggal pencetak.⁹² Meskipun peran penerbit dan

pencetak sangat besar dalam kegiatan pers. Demikian juga pada Pasal 18 UU Pers tidak dibebankan pada redaktur, tetapi pada perusahaan pers. Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya dapat dipertanggungjawabkan dan termasuk delik pers apabila tindak pidana pers dikatakan selesai sempurna apabila berita dengan isi yang bersifat melawan hukum telah diketahui oleh publik, hal ini berarti ketika

⁹¹ Lihat Pasal 61 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹² Lihat Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

perusahaan pers menerbitkan suatu produk jurnalistik maka masih dianggap sebagai percobaan dan bukan menjadi tolok ukur terjadinya tindak pidana pers.

Jadi perbuatan mengedarkan dalam hal ini menyebarluaskan yang menjadi tugas dari pengedar telah dilakukan.

Meskipun Indonesia memiliki UU Pers, namun undang-undang ini tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana pers. Dapat dilihat dari berbagai kasus yang sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung dalam penyelesaiannya hanyalah mengenai persoalan keperdataannya saja, berhubungan dengan penggantian kerugian berdasarkan Pasal 1365 atau 1372 KUHPdata saja bukan pemidanaan.

4. Konsep Pengaturan Secara Etis dan Yuridis Pencantuman Identitas

Tersangka Pelaku Kejahatan Kesusilaan

a. Pengaturan Pencantuman Identitas Tersangka Asusila pada Kode

Etik Jurnalistik (KEJ)

Demi menjamin kemerdekaan pers dan dalam hal pemenuhan hak publik yaitu untuk mendapatkan informasi melalui pemberitaan yang disajikan, wartawan

Indonesia memerlukan landasan moral terkait etika profesinya sebagai seorang jurnalis dalam menjaga kepentingan umum dan menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme. Atas dasar tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia menetapkannya dalam Kode Etik Jurnalistik. Memandang dari segi teori dan aliran etika jenis Deontologis (*deontological ethics*), yaitu suatu pendekatan yang bersifat *rule-driven* yang menilai suatu moralitas dari suatu tindakan didasarkan tindakan yang ditentukan oleh aturan-aturan yang menjadi rujukan dalam hal ini

telah disepakati bahwa yang menjadi landasan keprofesionalitasan pers adalah Kode Etik Jurnalistik.

Menjadi pertimbangan di dalam KEJ terdapat asas profesionalitas dimana wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun secara filosofinya harus benar-benar dipahami. Pers dalam hal ini dituntut untuk membuat, menyiarkan, dan menghasilkan berita yang akurat dan faktual. Pemberitaan yang faktual dapat diterapkan terlebih dalam perbuatan pencatuman identitas tersangka dimana Ibnu dan Reid⁹³ mengemukakan bahwa tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, salah satunya yang berkaitan dengan pencantuman identitas tersangka asusila yaitu tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan. Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan yang dilakukan adalah untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnyanya diperoleh dari fakta dan data yang nantinya akan dikemukakan di depan sidang pengadilan. Pemberitaan yang dilakukan juga sesuai dengan jenis berita dalam hal ini adalah *interpretative report* yang memfokuskan pada suatu peristiwa kontroversial dan isu-isu yang ada namun tetap yang menjadi fokus pemberitaannya adalah secara faktual berdasar fakta yang ada dan telah terbukti bukan opini dimana sangat bergantung pada pertimbangan nilai dari fakta yang diperoleh kemudian dianalisis.⁹⁴

Hal tersebut menjadikan pemberitaan mengannut asas *presumption of guilty* pada jenis sistem peradilan pidana yang mengacu pada *crime control model*, menurut Oemar Seno Adji sebagaimana batasan pengertian kebebasan pers tidak berkeberatan terhadap tindakan represif berupa pemidanaan bagi tersangka yang

⁹³ Agus Sri Mujiyono, *Loc. Cit.*

⁹⁴ AS Haris Sumadiria, *Op. Cit.*, hlm. 70

berdasarkan kesalahan dari si pembuat tindak pidana yaitu tersangka perbuatan asusila. Tindakan tersebut dinilai penting karena terkait perlindungan untuk masyarakat sebagai *audience*, publik atau *consumer* yang mempunyai hak pula untuk mendapat informasi yang baik.⁹⁵

Menurut Amir Syamsuddin⁹⁶, dikaitkan dengan teori tanggung jawab sosial yang dianut oleh pers nasional saat ini yang menyandarkan pada prinsip kebebasan pers dan kemudian diseimbangkan dengan tanggung jawab sosial, maka teori tersebut menyandarkan pada prinsip kebebasan pers yang harus diseimbangkan dengan tanggungjawab negara terhadap kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individual berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu maka perlu adanya keseimbangan antara kebebasan pers dengan kepentingan umum, maka pers juga memikul tanggungjawab yuridis dan tanggungjawab etis di dalam melaksanakan fungsi dan perannya, yakni menyebarluaskan informasi serta melakukan kritik dan kontrol sosial yang konstruktif di tengah masyarakat. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut disini penulis memberikan konsep untuk pengaturan terkait pencantuman identitas tersangka khususnya pada pada Pasal 5 Kode Etik

Jurnalistik beserta penafsirannya, sebagai berikut:

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan

⁹⁵ Oemar Seno Adjie, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, hlm. 254 dalam Adami Chazawi, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 273

⁹⁶ Amir Syamsuddin, *Tinjauan Yuridis Konsep Kepentingan Umum Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP Indonesia sebagai Alasan Penghapus Pidana (Strafuitsluitingsgronden) dalam Kegiatan Pers*, Disertasi tidak diterbitkan, 2008, hlm. 26 dalam Adami Chazawi, *Ibid.*, hlm. 272

Adapun penafsiran Pasal 5 KEJ tersebut adalah:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah

Pemberitaan saat ini menegnai identitas tersangka mengacu pada *presumption of guilty* dengan menggunakan metode penafsiran lain yang disesuaikan dengan isu yang ada yaitu *argumentum a contrario*. Maka dengan rumusan pada pasal 5 KEJ “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan” berarti dapat dikatakan bahwa identitas tersangka dapat disebutkan dalam pemberitaan. Pada rumusan pasal tersebut kekaburan makna dapat menjadi diperjelas dengan menambahkan frasa “...kecuali identitas tersangka”. Sedangkan dalam penafsirannya ditambahkan pada huruf c dan juga diperjelas dengan menambahkan frasa “Tersangka yang dimaksud adalah telah memenuhi bukti permulaan yang cukup dan fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa ia adalah pelaku tindak pidana”. Adapun rumusan pasal yang dihasilkan adalah:

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan kecuali identitas tersangka pelaku kejahatan kesusilaan

Adapun penafsiran Pasal 5 KEJ tersebut adalah:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah

c. Tersangka yang dimaksud adalah telah memenuhi bukti permulaan yang cukup dan fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa ia adalah pelaku tindak pidana

Maka dengan demikian akan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran lain atau multi interpretasi pada pasal tersebut sehingga wartawan nasional akan terampil secara teknis, bersikap sesuai norma dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta memperhatikan asas supremasi hukum dimana menjadi wartawan bukanlah sebuah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku, meskipun kebebasan pers telah dijamin dan diakui oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri namun yang dimaksudkan adalah kebebasan yang tetap ada batasannya dan bertanggung jawab dengan profesinya.

b. Pengaturan Pencantuman Identitas Tersangka Asusila pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kekosongan norma dalam pengaturan pembuatan pencantuman identitas tersangka pada UU Pers tidak serta merta menimbulkan kekosongan hukum. Hal tersebut apabila dilihat secara sistematis pengaturannya yang pertama tercantum pada Pasal 7 UU Pers dimana dinyatakan bahwa wartawan nasional haruslah menaati Kode Etik Jurnalistik yang merupakan himpunan etika profesi kewartawanan. Hal ini berarti secara teknis dalam menjalankan wartawan secara etika dan keprofesionalitasan profesinya selain harus tunduk kepada UU Pers juga pada Kode Etik Jurnalistik.

Terkait pembuatan pencantuman identitas tersangka asusila dan kepentingan umum yang lebih kuat demi menghindari *trial by press* dengan mempertimbangkan teori *Rei publicae interest, ne criminal*

remanent impunita dimana pemberitaan berhubungan dengan kepentingan umum maka tidak boleh ada kejahatan yang tidak dihukum terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik, yang dapat disiarkan oleh personal atau media massa kepada publik, tentunya hal tersebut sesuai dengan kode etik serta teori asas praduga tidak bersalah tidak penuh serta mengacu pada beberapa putusan di tingkat kasasi yang putusannya hanya berdasarkan KUHP padahal Pers sudah diatur secara khusus dan hanya mempertimbangkan kode etik jurnalistik yang telah dipakai, maka hendaknya dalam UU Pers pun secara khusus Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

Maka demi terciptanya tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum bagi tersangka, frasa pada Pasal 5 ayat (1) tersebut dapat ditambahkan “...kecuali asas praduga bersalah tidak penuh dapat digunakan bagi tersangka tindak pidana asusila.” Sehingga perubahan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, kecuali asas praduga bersalah tidak penuh dapat digunakan bagi tersangka tindak pidana asusila.

Maka dengan begitu UU Pers diharapkan nantinya dapat dengan harmonis mengatur terkait pencantuman identitas tersangka bersama Kode Etik Jurnalistik dan hal tersebut menjadi upaya preventif agar pers tetap

dapat menjalankan profesinya tanpa dibayang-bayangi pemidanaan karena dua hal pengaturan mengenai profesi pers sudah jelas. Selain itu sampai saat ini belum ada kasus mengenai gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang tersangka dan yurisprudensinya juga belum ada. Hal tersebut dapat menjadi acuan bagi hakim untuk mempergunakan UU Pers tentunya juga Kode Etik Jurnalistik dalam mengambil keputusan karena tidak menutup kemungkinan akan ditemui isu hukum yang sama terkait pencantuman identitas tersangka di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis paparkan di atas maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Adanya kekaburan norma secara etik pada Kode Etik Jurnalistik mapun dari segi yuridis yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers terkait pengaturan pencantuman identitas tersangka pelaku kejahatan kesusilaan menjadi justifikasi pers terhadap perbuatan pencantuman identitas tersangka karena tidak ditemukannya pengaturan secara pasti yang dapat mengindikasikan adanya pertentangan dengan asas praduga tak bersalah hal tersebut juga berkaitan dengan perannya untuk memberikan informasi kepada publik sehingga identitas tersangka perlu dipublikasikan. Hal tersebut menjadikan pemberitaan yang berhubungan dengan kepentingan umum kasus-kasus yang menarik perhatian publik, dapat disiarkan oleh personal atau media massa kepada publik, sesuai kode etik, dan tidak menyebabkan timbulnya praduga tertentu (*prejudice*) dari masyarakat karena telah memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup.
2. Pemberitaan secara faktual dibuktikan dengan permulaan bukti yang cukup dan sesuai KEJ memenuhi unsur-unsur penghinaan khususnya pencemaran yang diatur pada KUHP serta kepentingan umum lebih tidak dapat pula serta merta dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena bukan merupakan suatu delik pers terlebih dipertanggungjawabkan oleh seorang redaktur. Oleh karena itu, penulis menawarkan konsep bagi pengaturan secara etis dan yuridis untuk

pencantuman identitas tersangka asusila yaitu sebagai berikut: dengan penambahan frasa”... kecuali asas praduga bersalah tidak penuh dapat digunakan bagi tersangka pelaku kejahatan keusilaan.” Pada Pasal 5 KEJ dan Pasal 5 ayat (1) UU Pers demi tercapainya kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas maka saran yang dapat diberikan untuk beberapa pihak yakni bagi hakim sebagai pengambil keputusan dan corong undang-undang sebaiknya juga menggunakan dan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena merupakan Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang pers. Serta bagi redaktur dan wartawan sebaiknya dalam membuat karya jurnalistik secara profesional memperhatikan Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan dalam menghasilkan karya dan mencegah adanya tuntutan hukum dan hak asasi yang dilanggar.

Bagi pemerintah sebaiknya peran pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga legislatif ikut menelaah masalah-masalah yang berhubungan dengan pers agar hubungan baik antara sesama unsur pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Jika semua pihak mengetahui, memahami, dan menghayati segi-segi keredaksian, pemerintahan dan hukum, maka seluruh proses penegakan hukum akan berjalan lancar dari perencanaan perundang-undangan dalam hal ini yang berkaitan dengan Pers, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adya Bakti, Bandung,

1997, hlm. 13 dalam Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum*

di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*,

Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002

Adami Chazawi, dkk., *Tindak Pidana Pers (Penyerangan Terhadap*

Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan

Tulisan), Mandar Maju, Bandung, 2015

AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*,

Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2014

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban*

Kejahatan, Sinar Grafika, 2011

Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi (Perspektif Baru tentang*

'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and

Constitutional Ethics), Jakarta, Sinar Grafika, 2014

K. Bertens, *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*,

Djambatan Denpasar, 2007

M. Djen Amar, *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Bandung, Alumni, 1984

Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada

Media Group, Jakarta, 2015

Pawit M. Yusuf, *Komunikasi Instruksional Teori dan Praktik*, Bumi Aksara,

Jakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada

Media Group, Jakarta

R. Muhammad Mihradi, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*,

Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada

Media Group, Jakarta, 2011

Shirley Biagi, *Media/ Impact Pengantar Media Massa*, Salemba Humanika,

Jakarta, 2010

Sumitro, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*,

Alumni, Bandung, 2006

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Alam, Yogyakarta, 2005

Telly Sumbu, dkk., *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jakarta, Jala Permata

Aksara, 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa

Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008

Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia, Jakarta,

2005

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan

Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP

(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1660)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Lembaran Negara Republik Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3887

KODE ETIK JURNALISTIK**SKRIPSI**

Agus Sri Mujiyono, *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi*

Pelanggrannya pada Penyidikan Perkara Pidana, Skripsi tidak

diterbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta, 2009

Ahmad Nur Setiawan, *Hak Tersangka Ganti Kerugian Atas Penahanan yang*

Tidak Sah, Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin, 2014

Dian Petrosina Angwarmase, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila di*

Dunia Maya oleh Polda DIY, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta,

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015

Muchamad Adityas Saragih, *Persepsi Polisi terhadap HAM Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi pada Kepolisian Resor Semarang)*, Skripsi

tidak diterbitkan, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang, 2013

Ninin Kholida Mulyono, *Proses Pencarian Identitas Diri pada Remaja Muallaf*

(*Studi Kualitatif Fenomenologis*), Skripsi tidak diterbitkan, Semarang,

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, 2007

Siti Sugiyati, *Fenomena Anak Punk dalam Perspektif Teori Michel Foucault,*

Agama dan Pendidikan (Studi Kasus di Cipondoh Kota Tangerang)

(*online*), Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (8 November

2015), 2014

JURNAL

Veronica Valentini dan M. Nisfiannoor, *Identity Achievement dengan Intimacy*

pada Remaja SMA, Jurnal Proevitae, Yayasan Obor Indonesia, Nomor 1,

Volume 2, Mei, 2006

SURAT KABAR/ KORAN

Radar Malang, *Si Wanita Ditelanjangi, Diikat, Disetubuhi, lalu Difoto.*

13 Agustus, 2015

BRIEFNOTE HASIL FOCUS GROUP DISCUSSION

Nuirini Aprilianda dan Fachrizal Afandi, *Brief Note Analisa Hukum atas Kasus Asusila Mahasiswa FTP yang disampaikan pada Focus Group Discussion “Belajar dari Kasus Hukum Mahasiswa FTP UB dan Rekomendasi Pembuatan Kebijakan di Lingkungan UB”*, Ruang Sidang Gedung Rektorat Lantai 6, pada tanggal 26 Agustus 2015

INTERNET

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013 dalam Ali, *Pengertian Tersangka, Terdakwa dan Terpidana atau Terhukum dalam Hukum Pidana (online)*, <http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-tersangka-terdakwa-dan.html>, (1 November 2015)

Hukum Online, *Sidang Tertutup, Bukan Sekadar Larangan Masuk Ruang Sidang Para Pihak, Termasuk Pengacara, Seharusnya Juga Tidak Membuka Materi Persidangan ke Publik*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cef128994d1/sidang-tertutup--bukan-sekadar-larangan-masuk-ruang-sidang> (9 Oktober 2015)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), dikases dari <http://kbbi.web.id/kode>, (1 November 2015)

Margiyono, *Seri Reformasi Kebijakan Media Seri II Kasus Pencemaran Nama*, AJI Indonesia, diakses dari

http://aji.or.id/upload/article_doc/Kasus_Pencemaran_Nama.pdf, (27

Februari 2016)

